



I

# TES WAWASAN KEBANGSAAN

# Materi Tes Wawasan Kebangsaan

## Materi Penting Pancasila

### 1. Pengertian Pancasila

✓ Secara Etimologis

Istilah "Pancasila" berasal dari Bahasa Sanskerta yang terdiri atas kata "*panca*" yang artinya lima serta kata "*syila*" (vokal "i" pendek) yang artinya batu sendi, alas, atau dasar. Sementara itu, "*syiila*" vokal "i" panjang artinya peraturan atau tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh.

✓ Secara Terminologis

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara seperti lazimnya negara-negara merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang.

Pada sidang tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Undang-undang tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-pasal UUD 1945. Adapun, UUD 1945 berisi 37 pasal, 1 (satu) Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 (empat) pasal, serta 1 (satu) Aturan Tambahan yang terdiri atas 2 (dua) ayat.

Pada bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea, tercantum rumusan Pancasila, sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara konstitusional, perumusan Pancasila yang benar adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini juga diperkuat dalam Ketetapan MPR XX/MPRS/1966 dan INPRES Nomor 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah **PEMBUKAAN UUD 1945**.

### 2. Sejarah Lahirnya Pancasila

Kekuasaan Jepang di Indonesia dimulai setelah Jepang mendaratkan tentaranya di Tarakan, Kalimantan Timur, pada tanggal 10 Januari 1942. Pada masa itu, Indonesia masih dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Tentara Belanda (KNIL) berhasil ditundukkan Jepang, kemudian Jepang melakukan propaganda dengan semboyan "Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia".

Jepang mengalami kekalahan di Perang Pasifik. Untuk mencari dukungan dari Indonesia, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaisei menjanjikan kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha–Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritu Zyunbi Tioosakai* dengan susunan, sebagai berikut.

Ketua : Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat  
Ketua Muda : Ichibangase Yoshio (seorang anggota luar biasa)  
Ketua Muda : R.P. Soeroso (Merangkap Kepala)  
Beranggotakan 60 (enam puluh) orang.

Sidang Pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei–1 Juni 1945. Sidang tersebut membahas tentang usulan dasar negara Indonesia. Beberapa anggota BPUPKI menyodorkan usulan dasar negara, sebagai berikut.

- ✓ Pada tanggal 29 Mei 1945, Moh. Yamin mengemukakan dasar negara dalam ispidatonya, di antaranya:
  - 1) Peri Kebangsaan
  - 2) Peri Kemanusiaan
  - 3) Peri Ketuhanan
  - 4) Peri Kerakyatan
  - 5) Kesejahteraan RakyatSetelah berpidato, Moh. Yamin juga mengajukan usul secara tertulis mengenai rancangan yaitu:
  - 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
  - 2) Persatuan Indonesia
  - 3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  - 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  - 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- ✓ Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan dasar negara, di antaranya:
  - 1) Persatuan
  - 2) Kekeluargaan
  - 3) Keseimbangan Lahir dan Batin
  - 4) Musyawarah
  - 5) Keadilan Rakyat
- ✓ Ir. Soekarno mengemukakan dasar dari kemerdekaan Indonesia adalah dasar didirikannya suatu negara yang disebut *philosophische grondslag*, yaitu fundamen, filsafat, jiwa, pikiran yang sedalam–dalamnya, yang di atasnya didirikan Indonesia yang merdeka. Kemudian, Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia disebut dengan Pancasila, yaitu:
  - 1) Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
  - 2) Internasionalisme (Perikemanusiaan)
  - 3) Mufakat atau Demokrasi

- 4) Kesejahteraan Sosial
- 5) Ketuhanan yang Berkebudayaan

Soekarno mengemukakan jika anggota sidang tidak setuju dengan rumusan Pancasila di atas, kelima sila tersebut dapat diperas menjadi "Trisila", yaitu:

- 1) Sosio nasionalisme
- 2) Sosio demokrasi
- 3) Ketuhanan

Rumusan Trisila ini bisa diperas menjadi satu sila yang dapat disebut Ekasila, yaitu gotong royong. Ideasil Indonesia menurut Ir. Soekarno adalah gotong royong.

Panitia Delapan yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI menggodok rumusan Soekarno tentang Pancasila. Panitia Delapan juga menampung usul-usul tiap anggota lain. Setiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis, paling lambat tanggal 20 Juni 1945. Setelah panitia delapan memeriksa usulan para anggota, disimpulkan ada perbedaan pendapat tentang hubungan antara negara dan agama. Para anggota golongan Islam menginginkan negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menginginkan negara tidak berdasarkan hukum pada salah satu agama. Untuk mengatasi perbedaan itu, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah sembilan orang (Panitia Sembilan) yang anggotanya berasal dari golongan nasionalis dan agama. Anggota Panitia Sembilan, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Ir. Soekarno
- 2) Ki Bagus Hadikusumo
- 3) K.H. Wachid Hasjim
- 4) Moh. Yamin
- 5) M. Sutardjo Kartohadikusumo
- 6) A.A. Maramis
- 7) R. Otto Iskandar Dinata
- 8) Drs. Moh. Hatta
- 9) H. Agus Salim

Setelah Panitia Sembilan ini bersidang, pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil dirumuskan Mukadimah (Preamble) Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan **"Piagam Jakarta"**.

Isi dari Piagam Jakarta, sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10–16 Juli 1945. Pada saat sidang, Ir. Soekarno diminta untuk menjelaskan tentang kesepakatan (Piagam Jakarta) tanggal 22 Juni 1945 sebagai dasar negara. Selanjutnya, dibentuk tiga panitia kecil, yaitu:

- 1) Panitia Perancang UUD
- 2) Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan
- 3) Panitia Perancang Pembela Tanah Air

- BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan selanjutnya dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai (PPKI) dengan Ir. Soekarno sebagai ketua.
- Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.
- Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945

Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan agenda, sebagai berikut.

**1) Mengesahkan Undang–Undang Dasar 1945**

Panitia mengubah Piagam Jakarta tujuh kata setelah kata 'Ke-Tuhanan', yang awalnya berbunyi "*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Klausul pasal pada batang tubuh Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (1) mengenai syarat presiden juga diubah. Semula ayat ini mensyaratkan presiden harus orang Islam, tetapi kemudian diubah menjadi "harus orang Indonesia asli."

**2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pertama**

Atas usul anggota Otto Iskandardinata, pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi. Kemudian, ditunjuklah Ir. Soekarno menjadi presiden dan Moh. Hatta menjadi wakil presiden.

**3) Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Musyawarah Darurat.**

**3. Rumusan Pancasila**

Rumusan lima nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat dibuktikan dari kata–kata "dengan berdasar kepada" yang terdapat dalam alinea empat. Rumusan lima nilai dasar tersebut, sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai ini bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai sistem disusun berdasarkan urutan logis

keberadaan unsur-unsurnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah, sebagai berikut.

#### **1) Ketuhanan Yang Maha Esa**

- ✓ Sila ini menekankan fundamen etis-religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada, sekaligus pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia.
- ✓ Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi serta menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- ✓ Penjabaran lebih lanjut mengenai sila pertama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:
  - a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ketiga, yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."
  - b. Pasal 9 ayat (1)
  - c. Pasal 28E ayat (1)
  - d. Pasal 28E ayat (2)
  - e. Pasal 28E ayat (3)
  - f. Pasal 29 ayat (1)
  - g. Pasal 29 ayat (2)

#### **2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

- ✓ Sila ini menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia adalah bagian dari kemanusiaan universal yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban.
- ✓ Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi serta dijiwai oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- ✓ Penjabaran lebih lanjut Sila Kedua dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:
  - a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama yang berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
  - b. Pasal 28
  - c. Pasal 28A
  - d. Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)

- e. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)
- f. Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
- g. Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
- h. Pasal 28F
- i. Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2)
- j. Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
- k. Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
- l. Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2)
- m. Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
- n. Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
- o. Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

### 3) **Persatuan Indonesia**

- ✓ Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan. Persatuan Indonesia dalam hal ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, dan keamanan.
- ✓ Persatuan Indonesia diliputi serta dijiwai oleh sila-sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi serta menjiwai sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- ✓ Penjabaran lebih lanjut Sila Ketiga dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:
  - a. Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”
  - b. Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
  - p. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)
  - c. Pasal 32 ayat (1), dan ayat (2)
  - d. Pasal 35
  - e. Pasal 36A
  - f. Pasal 36B
  - g. Pasal 36C
  - h. Pasal 37 ayat (5)

### 4) **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kbijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan**

- ✓ Sila ini mengandung beberapa ciri dalam pemikiran demokrasi di Indonesia.
- ✓ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan diliputi serta dijiwai oleh sila-sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



- ✓ Penjabaran lebih lanjut Sila Keempat dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:
    - a. Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yang berbunyi "... Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan..."
    - b. Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
    - c. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
    - d. Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
    - e. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
    - f. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
    - g. Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
    - h. Pasal 28
    - i. Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
- 5) **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**
- ✓ Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat.
  - ✓ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila–sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  - ✓ Penjabaran lebih lanjut Sila Kelima dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:
    - a. Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea kedua yang berbunyi "Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."
    - b. Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
    - c. Pasal 23A
    - d. Pasal 23B
    - e. Pasal 23C
    - f. Pasal 23D
    - g. Pasal 23E

#### 4. **Pancasila sebagai Dasar Negara**

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci, sebagai berikut.

- ✓ Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
- ✓ Pancasila meliputi suasana kebatinan (*geistlichenhintergrund*) dari Undang–Undang Dasar 1945.



- ✓ Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
- ✓ Pancasila mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- ✓ Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 bagi penyelenggara negara.

## 5. Pancasila sebagai Ideologi Negara

- ✓ Ideologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *idien* yang berarti melihat dan *logia* yang berarti ajaran.
- ✓ Menurut Marxisme, ideologi didefinisikan sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial dalam bidang politik atau sosial.
- ✓ Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, **Pancasila dalam pengertian ideologi sama artinya dengan pandangan hidup bangsa atau falsafah hidup bangsa.**
- ✓ Pancasila jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka.
- ✓ Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi–dimensi idealitas, normatif, dan realitas.

Dimensi Idealitas : Pancasila memiliki nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya & manusia pada umumnya.

Dimensi Normatif : Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam norma–norma atau aturan–aturan sebagaimana tersusun dalam tata aturan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia, dari yang tertinggi hingga yang terendah.

Dimensi Realitas : Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat–istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat.

## 6. Perbandingan antara Ideologi Pancasila dengan Liberalisme dan Komunisme

- ✓ Ciri–ciri liberalisme, sebagai berikut.
  - 1) Mempunyai kecenderungan mendukung perubahan.
  - 2) Memiliki kepercayaan terhadap nalar manusiawi.
  - 3) Menggunakan pemerintah untuk meningkatkan kondisi manusiawi.
  - 4) Mendukung kebebasan individu.
  - 5) Ambivalen terhadap sifat manusia.

Kelemahan liberalisme adalah kebebasan yang tanpa batas dipergunakan oleh individu–individu dan kelompok–kelompok yang kuat guna memperluas kegiatan dan

pengaruhnya, sedangkan pihak yang lemah akan semakin menderita.

Ciri-ciri liberalisme yang positif ada di ideologi Pancasila, tetapi Pancasila menolak liberalisme sebagai ideologi yang bersifat absolutisasi dan determinasi. Absolutisasi adalah proses memutlakkan hal-hal yang hakikatnya tidak mutlak, sedangkan determinasi adalah ajaran bahwa sesuatu itu secara mutlak telah ditentukan dan dibatasi oleh faktor-faktor tertentu.

- ✓ Ciri-ciri komunisme, sebagai berikut.
  - 1) Leninisme, artinya bersifat materialis, ateis, dan kolektivisme.
  - 2) Sistem kekuasaan satu partai atas seluruh masyarakat.
  - 3) Ekonominya bersifat etatisme.
  - 4) Ideologi komunis bersifat absolutisasi dan determinasi.

Jika dibandingkan dengan komunisme, Pancasila sebagai ideologi memberi kedudukan yang seimbang kepada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. UUD 1945 sebagai penjabaran yuridis formal Pancasila menunjukkan adanya ide keseimbangan itu.

## 7. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

- ✓ Secara etimologis, filsafat berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *philosophia* (dari kata *philen* yang berarti mencintai atau *philia* yang berarti cinta serta *sophia* yang berarti kearifan) yang melahirkan kata Inggris "*philosophy*", yang biasa disebut dengan "cinta kearifan".
- ✓ Pancasila dalam perspektif filsafat berarti upaya mengkaji secara kritis atas semua pertanyaan tentang Pancasila, sehingga memperoleh kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatisme tentang Pancasila. Dengan demikian, akan semakin ditemukan kebenaran yang hakiki tentang Pancasila.
- ✓ Kebenaran tentang Pancasila dapat diperoleh dari pengetahuan hukum kausalitas Aristoteles.

Adanya sesuatu dapat dilacak melalui empat kausa, sebagai berikut.

- Kausa Materialis  
Nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup beragama masyarakat Indonesia.
- Kausa Formalis  
Rumusan yang secara resmi tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang dinyatakan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan.
- Kausa Efisien  
Hasil kerja BPUPKI dalam beberapa kali sidangnya.
- Kausa Finalis  
Pancasila menjadi dasar negara.

- ✓ Dardji Darmodihardjo menyatakan bahwa Pancasila sebagai filsafat yang idealistik, theis, dan praktis.
  - 1) Idealistik  
Pancasila berisi nilai-nilai atau pikiran terdalam tentang kehidupan yang baik.
  - 2) Theis  
Pancasila berisi filsafat yang mengakui adanya Tuhan YME.
  - 3) Praktis  
Pancasila tidak hanya berisi kebenaran teoritis, tetapi dititikberatkan pada pelaksanaannya.
- ✓ Soerjanto Puspwardojo, menyatakan bahwa Pancasila sebagai orientasi kemanusiaan bila dirumuskan negatif, sebagai berikut.
  - 1) Bukan Materialisme
  - 2) Bukan Pragmatisme  
Pragmatisme adalah paham yang menitikberatkan kriteria tindakan manusia pada kemanfaatan dan kegunaannya.
  - 3) Bukan Spritualisme  
Pancasila menolak spiritualisme, tetapi mengakui adanya hal-hal rohani.
- ✓ Jika dirumuskan positif, Pancasila mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut.
  - 1) Integral : Pancasila mengajarkan ajaran kemanusiaan yang integral.
  - 2) Etis : Pancasila merupakan kualifikasi etis bagi penyelenggaraan negara.
  - 3) Religuitas : Sila pertama Pancasila menegaskan religiusitas.

## 8. Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

- ✓ Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945  
Pancasila secara yuridis terletak dalam UUD 1945. Hal ini dapat dibuktikan dengan kata-kata "dengan berdasar Kepada" yang ada dalam alinea keempat UUD 1945.
- ✓ Isi Pembukaan UUD 1945
  - 1) Alinea pertama berisi tentang kemerdekaan adalah hak kodrat.
  - 2) Alinea kedua berisi cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
  - 3) Alinea ketiga berisi pengakuan nilai religius bahwa bangsa Indonesia mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa.
  - 4) Alinea keempat berisi tujuan negara, hal ketentuan diadakannya UUD negara, hal bentuk negara, serta dasar filsafat negara.
- ✓ Maksud atau Tujuan Pembukaan UUD 1945
  - 1) Alinea pertama untuk mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka.
  - 2) Alinea kedua untuk menetapkan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan, yaitu terpeliharanya secara sungguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara, dan daerah atas keadilan hukum dan moral bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadilan.

- 3) Alinea ketiga untuk menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
  - 4) Alinea keempat untuk melaksanakan segala sesuatu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis, yaitu realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia.
- ✓ Hakikat dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 menurut hakikatnya merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau *staatsfundamentalnorm* dan berkedudukan dua hal terhadap tertib hukum Indonesia, yakni:

1. sebagai dasar tertib hukum Indonesia,
2. sebagai ketentuan hukum yang tertinggi.

- ✓ Syarat-Syarat Tertib Hukum Indonesia
- 1) Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Penguasa dalam hal ini adalah *Pemerintahan Negara Republik Indonesia* (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat).
  - 2) Adanya kesatuan asas kerohanian, dipenuhi oleh adanya *dasar filsafat negara* (Pembukaan UUD 1945 alinea IV).
  - 3) Adanya kesatuan daerah, dipenuhi oleh adanya kalimat *seluruh tumpah darah Indonesia* (Pembukaan UUD 1945 alinea IV).
  - 4) Adanya kesatuan waktu, yaitu saat seluruh peraturan hukum berlaku. Dipenuhi oleh adanya *...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia* (Pembukaan UUD 1945 alinea IV).
- ✓ Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
- 1) Dari Segi Terjadinya  
Pembukaan ditemukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.
  - 2) Dari Segi Isinya  
Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara, sebagai berikut.
    - a. Dasar Tujuan Negara  
Tujuan Umum:  
Adanya kalimat *"...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"* (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat) dasar politik Indonesia bebas aktif.
    - Tujuan Khusus:  
Adanya kalimat *"... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa"* (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat). Tujuan nasional sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia.

- b. Ketentuan Diadakannya UUD Negara  
Adanya kalimat *"... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia"* (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat). Indonesia harus berdasar pada UUD dan negara berdasarkan atas hukum.
  - c. Bentuk Negara  
Adanya kalimat *"... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat"* (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat).
  - d. Dasar Filsafat Negara  
Adanya kalimat *"... dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."* (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat).
- ✓ Hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945  
Pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting dalam batang tubuh UUD 1945. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea IV Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi inti sari pembukaan dalam arti sebenarnya.
  - ✓ Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila  
Pembukaan UUD 1945 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat Indonesia. Oleh karena itu, hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik sebagai hubungan secara formal dan hubungan secara material.
  - ✓ Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi  
Proklamasi memiliki hubungan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan apa yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia saat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama.

## 9. Makna Lambang Pancasila

- ✓ Sila Pertama Dilambangkan Bintang
  - 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  - 3) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

- 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  - 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- ✓ Sila Kedua Dilambangkan Rantai
- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  - 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit.
  - 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  - 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  - 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  - 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  - 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  - 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
  - 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  - 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
- ✓ Sila Ketiga dilambangkan Pohon Beringin
- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  - 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan.
  - 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  - 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  - 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  - 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
  - 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- ✓ Sila Keempat Dilambangkan Kepala Banteng
- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
  - 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  - 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  - 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  - 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  - 6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  - 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

- 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  - 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  - 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
- ✓ Sila Kelima Dilambangkan Padi dan Kapas
- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  - 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  - 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  - 4) Menghormati hak orang lain.
  - 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  - 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  - 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  - 8) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  - 9) Suka bekerja keras.
  - 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  - 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.



# Materi Penting

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

### UUD NRI

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) adalah hukum dasar tertulis negara RI yang bersifat mengikat seluruh warga negara, penduduk Indonesia, dan segala praktik penyelenggaraan negara.

#### 1. Sejarah UUD NRI 1945

- ✓ Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.
- ✓ Hasil sidang BPUPKI pertama (29 Mei–1 Juni 1945) adalah ditetapkannya dasar negara dan berhasil dirumuskan Pancasila yang didasarkan usulan Ir. Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945.
- ✓ Hasil sidang BPUPKI kedua (10–17 Juli 1945) adalah perumusan UUD NRI 1945. Hasilnya, teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan rancangan UUD NRI 1945 diterima oleh sidang. Teks ini adalah hasil kerja Panitia Perancang UUD NRI 1945 yang diketuai oleh Prof. Soepomo.
- ✓ Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan rancangan UUD NRI 1945, setelah dihilangkannya anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta.
- ✓ Pengesahan UUD NRI 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
- ✓ Sebelum amandemen, UUD NRI 1945 terdiri atas, sebagai berikut.
  - 1) Pembukaan.
  - 2) Batang Tubuh, antara lain:
    - 16 bab,
    - 37 pasal,
    - 65 ayat,
    - 4 pasal Aturan Peralihan, dan
    - 2 ayat Aturan Tambahan.
  - 3) Penjelasan.
- ✓ Setelah amandemen empat kali dalam kurun waktu 1999–2002, UUD NRI 1945 terdiri atas, sebagai berikut.
  - 1) Pembukaan
  - 2) Batang tubuh, antara lain:
    - 20 bab,

- 73 pasal,
  - 194 ayat,
  - 3 pasal Aturan Peralihan, dan
  - 2 pasal Aturan Tambahan.
- ✓ Batang Tubuh dan Penjelasan sebagai isi materi UUD NRI 1945 dikelompokkan ke dalam empat hal, sebagai berikut.
- 1) Pengaturan tentang Sistem Pemerintahan Negara.
  - 2) Ketentuan Fungsi dan Kedudukan Lembaga Negara.
  - 3) Hubungan antara Negara dengan Warga Negara.
  - 4) Ketentuan–Ketentuan Lain sebagai Pelengkap.

## 2. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

### a. Periode berlakunya UUD NRI 1945 (18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949)

- ✓ UUD NRI 1945 tidak sepenuhnya dijalankan karena ada berbagai gangguan, antara lain masuknya sekutu yang diboncengi Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, serta adanya gerakan Perjuangan Semesta (Permesta) dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/ TII).
- ✓ Lembaga tinggi negara belum terbentuk yang kemudian diantisipasi dengan Aturan Peralihan Pasal IV, yang berbunyi “Sebelum MPR dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasaan dijalankan Presiden dengan bantuan Komite Nasional”.
- ✓ Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Isinya, KNIP sebagai pembantu presiden menjadi badan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.
- ✓ Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi pembentukan partai–partai politik.
- ✓ Pada awal kemerdekaan berdasarkan UUD NRI 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial. Namun, sejak dikeluarkannya Maklumat Presiden tanggal 14 Nopember 1945, sistem pemerintahannya berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer, sehingga menteri bertanggung jawab pada KNIP.

### b. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950)

- ✓ Hasil dari Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda, sebagai berikut.
  - 1) Negara Republik Indonesia dipecah menjadi negara–negara bagian (Republik Indonesia Serikat).
  - 2) UUD NRI 1945 diganti menjadi UUD Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUDKRIS).
- ✓ Bentuk negara Indonesia adalah serikat, sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUDKRIS.
- ✓ Sesuai dengan UUDKRIS, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Hal ini tercantum dalam Pasal 69, yang berbunyi “Presiden ialah Kepala Negara”

dan Pasal 118 ayat (2), yang berbunyi "Tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan menteri, tetapi apabila kebijaksanaan menteri atau para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, menteri atau menteri-menteri itu harus mengundurkan diri atau dapat membubarkan menteri-menteri (kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya."

- c. Periode Undang–Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 (17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959)
- ✓ Pada tanggal 17 Mei 1950, Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara Republik Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur dengan Negara Republik Indonesia untuk kembali mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  - ✓ Rancangan UUDS 1950 disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja KNIP dan selanjutnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Dengan disahkannya RUU tersebut, berlakulah UUDS pada tanggal 17 Agustus 1950.
  - ✓ Sistem pemerintahan berdasarkan UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer.
  - ✓ Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1953, diselenggarakan Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Majelis Pembentukan UUD NRI atau Konstituante.
  - ✓ Badan Konstituante dilantik Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956.
  - ✓ Badan Konstituante mulai bekerja menyusun UUDS. Namun, sampai bulan Februari 1959, Konstituante gagal menyusun UUD yang baru.
  - ✓ Oleh karena kegagalan Konstituante, keluarlah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya, sebagai berikut.
    - 1) Menetapkan pembubaran Konstituante.
    - 2) Menetapkan berlakunya kembali UUD NRI 1945 mulai pada saat Dekrit dan menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi.
    - 3) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
- d. Periode Undang–Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 s.d. 21 Oktober 1999)
- ✓ Pada saat Undang–Undang Dasar 1945 disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 hanya bernama "Oendang-Oendang Dasar". Begitu pula Undang–Undang Dasar yang tercantum dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, istilah yang dipakai masih "Oendang-Oendang Dasar" tanpa ada Tahun 1945. Kemudian, setelah Dekrit Presiden 1959, digunakanlah "Undang–Undang Dasar 1945", sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.
  - ✓ Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial.
  - ✓ Pada saat Orde Lama, banyak terjadi penyimpangan terhadap UUD NRI 1945, sebagai berikut.

- 1) PKI sebagai partai besar dalam Pemilu 1955 yang mempunyai pengaruh kuat menjadikan ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunis (Nasakom) dikukuhkan dan disamakan dengan Pancasila.
  - 2) Adanya doktrin seolah-olah negara sedang dalam keadaan revolusi dan presiden sebagai kepala negara, secara otomatis menjadi pemimpin besar revolusi.
  - 3) Penerapan demokrasi terpimpin yang cenderung pada kepemimpinan otoriter.
  - 4) Presiden mengeluarkan produk hukum setingkat UU tanpa persetujuan DPR.
  - 5) DPR hasil pemilu dibubarkan oleh presiden karena tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), kemudian Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR).
  - 6) Pemimpin lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara diangkat menjadi menteri negara.
- ✓ Pada saat Orde Baru, ada komitmen untuk melaksanakan UUD NRI 1945 secara murni & konsekuen. Salah satu wujudnya adalah dengan ketatnya aturan terhadap keinginan untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945, yaitu terlebih dahulu harus melalui referendum, sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Referendum atau jajak pendapat adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi negara secara keseluruhan.
- e. Periode Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen (21 Oktober 1999 s.d. sekarang)
- ✓ Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri lalu digantikan oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden.
- ✓ Pada saat reformasi, muncul tuntutan masyarakat. Tuntutan tersebut, sebagai berikut.
- 1) Amandemen UUD 1945.
  - 2) Penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
  - 3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
  - 4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
  - 5) Mewujudkan kebebasan pers.
  - 6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.
- ✓ Amandemen UUD NRI 1945 dilakukan sebanyak empat kali selama kurun waktu 1999–2002.
- 1) Amandemen Pertama (19 Oktober 1999)  
 Pada amandemen pertama, MPR RI mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD NRI 1945.  
 Jadi, pada amandemen pertama, yang diamandemen sebanyak 9 pasal.

2) Amandemen Kedua (18 Agustus 2000)

Pada amandemen kedua, MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36B, serta Pasal 36C UUD NRI 1945.

Jadi, pada amandemen kedua, yang diamandemen sebanyak 25 pasal.

3) Amandemen Ketiga (10 November 2001)

Pada amandemen ketiga, MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B, ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4), serta Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD NRI 1945.

Jadi, pada amandemen ketiga, yang diamandemen sebanyak 23 pasal.

4) Amandemen Keempat (10 Agustus 2002)

Pada amandemen keempat, MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3), Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Aturan Peralihan Pasal, I, II, dan III, serta Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD NRI 1945.

Jadi, pada amandemen keempat, yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.

## **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

### **PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

## **UNDANG-UNDANG DASAR**

### **BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN**

#### **Pasal 1**

- 1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

### **BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

#### **Pasal 2**

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- 3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

#### **Pasal 3**

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

### **BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA**

#### **Pasal 4**

- 1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- 2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

**Pasal 5**

- 1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

**Pasal 6**

- 1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

**Pasal 6A**

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

**Pasal 7**

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

**Pasal 7A**

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 7B**

- 1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan



terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- 2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- 5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- 7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

#### **Pasal 7C**

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 8**

- 1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- 2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- 3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri

Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

#### **Pasal 9**

- 1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

*Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.*

Janji Presiden (Wakil Presiden):

*Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.*

- 2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 10**

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

#### **Pasal 11**

- 1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 12**

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

#### **Pasal 13**

- 1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

- 2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Pasal 14**

- 1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Pasal 15**

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

**Pasal 16**

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

**BAB IV  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG  
Dihapus.**

**BAB V  
KEMENTERIAN NEGARA**

**Pasal 17**

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

**BAB VI  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**Pasal 18**

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 18A**

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

#### **Pasal 18B**

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

## **BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

#### **Pasal 19**

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- 2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

#### **Pasal 20**

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

**Pasal 20A**

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- 3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

**Pasal 21**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

**Pasal 22**

- 1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- 2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- 3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

**Pasal 22A**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

**Pasal 22B**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

## **BAB VII A DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

**Pasal 22C**

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- 4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

**Pasal 22D**

- 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- 2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- 4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

## **BAB VIIB PEMILIHAN UMUM**

### **Pasal 22E**

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

## **BAB VIII HAL KEUANGAN**

### **Pasal 23**

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

- 3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

**Pasal 23A**

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

**Pasal 23B**

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

**Pasal 23C**

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

**Pasal 23D**

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

## **BAB VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Pasal 23E**

- 1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- 2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

**Pasal 23F**

- 1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- 2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

**Pasal 23G**

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.



## **BAB IX**

### **KEKUASAAN KEHAKIMAN**

#### **Pasal 24**

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 24A**

- 1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- 2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- 4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- 5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 24B**

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 24C**

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

- 3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- 5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- 6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 25**

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

### **BAB IXA WILAYAH NEGARA**

#### **Pasal 25 A**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

### **BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**

#### **Pasal 26**

- 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 27**

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

#### **Pasal 28**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

### **BAB XA HAK ASASI MANUSIA**

#### **Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

**Pasal 28B**

- 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 28C**

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

**Pasal 28D**

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

**Pasal 28E**

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

**Pasal 28F**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

**Pasal 28G**

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

#### **Pasal 28H**

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

#### **Pasal 28I**

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- 2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

#### **Pasal 28J**

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **BAB XI AGAMA**

#### **Pasal 29**

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

## **BAB XII**

### **PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

#### **Pasal 30**

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- 3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- 5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

## **BAB XIII**

### **PENDIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

#### **Pasal 32**

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

## **BAB XIV**

### **PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **Pasal 33**

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 34**

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

## **BAB XV**

### **BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**

#### **Pasal 35**

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

#### **Pasal 36**

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

#### **Pasal 36A**

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

#### **Pasal 36B**

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

#### **Pasal 36C**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

## **BAB XVI**

### **PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR**

#### **Pasal 37**

- 1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- 3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal I**

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

#### **Pasal II**

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

#### **Pasal III**

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

### **ATURAN TAMBAHAN**

#### **Pasal I**

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.

#### **Pasal II**

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.



# Materi Penting

## Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

### 1. Indonesia Sebelum Kemerdekaan

#### a. Sejarah Nama Indonesia

- ✓ Sejarah Indonesia dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa".
- ✓ Secara geologi, wilayah Indonesia merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik.
- ✓ Berdasarkan catatan cendekiwan India, Dwipantara atau Kerajaan Hindu Jawadwipa merupakan bukti fisik awal yang menyebutkan adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan.

#### **Kerajaan Tarumanegara**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Pendiri                | : Rajadirajaguru Jayasingawarman |
| Tahun berdiri          | : Abad ke-4 s.d. abad ke-7 M     |
| Masa kejayaan          | : Raja Punawarman                |
| Kehidupan perekonomian | : Pertanian dan peternakan       |

Keruntuhan Kerajaan Tarumanagara:

Raja ke-12 Tarumanagara, yaitu Raja Linggawarman memiliki dua orang putri. Putri pertamanya, Dewi Manasih, menikah dengan Tarusbawa dan putri kedua, Sobakencana, menikah dengan Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Takhta kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara pun jatuh kepada suami Dewi Manasih, yaitu Tarusbawa. Pada masa pemerintahan Tarusbawa, pusat kerajaan Tarumanagara dipindahkan ke kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Sunda (sebuah kerajaan di bawah kendali Kerajaan Tarumanagara), kemudian mengganti Kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda.

Sumber-sumber:

- 1) Prasasti Tugu, berisi tentang pembangunan atau penggalian saluran Gomati yang panjangnya 6112 tombak (12 km) dan selesai dikerjakan dalam kurun waktu 21 hari.
- 2) Prasasti Kebun Kopi, memuat dua kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawati (gajah yang merupakan kendaraan Dewa Wisnu).
- 3) Prasasti Jambu, berisi tentang sanjungan dan pujian mengenai kegagahan Raja Purnawarman.

#### **Kerajaan Kutai**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Pendiri       | : Kudungga        |
| Tahun berdiri | : Abad ke-4 M     |
| Masa Kejayaan | : Raja Mulawarman |

Keruntuhan Kerajaan Kutai:

Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai, Maharaja Dharma Setia, tewas dalam

peperangan melawan Aji Pangeran Sinum Panji yang merupakan Raja dari Kerajaan Kutai Kartanegara

Peninggalan sejarah:

Yupa, yaitu tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan, yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman yang telah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana.

- ✓ Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra, yang beribu kota di Palembang. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya berhasil menguasai daerah sepanjang Jawa Barat dan Semenanjung Melayu.

### **Kerajaan Sriwijaya**

Pendiri : Dapunta Hyang

Tahun berdiri : Abad ke-7 M

Masa kejayaan : Raja Balaputradewa

Daerah kekuasaan : Sepanjang Jawa Barat dan Semenanjung Melayu

Keruntuhan kerajaan Sriwijaya:

- 1) Raja Rajendra Coladewa dari India melakukan penyerangan dan berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya.
- 2) Pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kertanegara tahun 1275 s.d. 1292 M.
- 3) Serangan Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Adityawarman atas perintah Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1477 M.

Peninggalan Sejarah:

Prasasti Boom Baru (abad ke-7 M), Prasasti Kedukan Bukit (tahun 682 M), Prasasti Talangtuo (tahun 684 M), Prasasti Telaga Batu (abad ke-7 M), Situs Candi Angsoka, Situs Kolam Pinisi, dan Situs Tanjung Rawa.

- ✓ Abad ke-14 menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit.

### **Kerajaan Majapahit**

Pendiri : Raden Wijaya

Masa Kekuasaan : Tahun 1293 s.d. 1500 M

Masa Kejayaan : Hayam Wuruk

Hayam Wuruk yang juga disebut Rajasanagara memerintah Majapahit tahun 1350–1389 M. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan mahapatih Gajah Mada. Adapun, pernyataan atau sumpah yang dikemukakan Gajah Mada dikenal dengan Sumpah Palapa yang berbunyi "*Dia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa"*.

Di bawah perintah Gajah Mada (1313–1364M), Kerajaan Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Dari Kitab Negarakertagama disebutkan bahwa wilayah

kekuasaan Majapahit hampir sama seperti wilayah Indonesia saat ini.

Keruntuhan:

- 1) Meninggalnya Hayam Wuruk dan patih Gajah Mada.
- 2) Terjadi perang saudara (**Perang Paregreg**) pada tahun 1404–1406 M antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana.
- 3) Ekspansi Kerjaan Demak.

Peninggalan: Celengan Majapahit, arca emas, Surya Majapahit.

- ✓ Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit adalah sejarah awal pengenalan wilayah kepulauan nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan “nusantara” diberikan oleh pujangga pada masa Majapahit. Lalu, pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda.
- ✓ Indonesia berasal dari Bahasa Latin, yaitu *indus* dan *nesos* yang berarti India dan pulau–pulau.
- ✓ James Richardson Logan menggunakan kata “Indonesia” sebagai persamaan untuk Kepulauan Hindia. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda menggunakan istilah Melayu Nusantara (*Malaische Archipel*).
- ✓ Adolf Bastian dari Universitas Berlin memopulerkan nama “Indonesia” melalui bukunya, yaitu *Indonesien oder die inseln des Malayischen Arcipels* (1884–1894).
- ✓ Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) memopulerkan nama Indonesia, ketika mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama *Indonesisch Pers-Bureau* pada tahun 1913.
- ✓ Masuknya bangsa–bangsa Eropa ke wilayah nusantara sekitar tahun 1521, dimulai Spanyol, Portugis, dan disusul Belanda dengan VOC-nya sekitar 1602, menyebabkan visi wawasan nusantara yang dikemukakan Mahapatih Gajah Mada benar-benar hancur. Hal ini ditambah dengan penjajahan Belanda dan Jepang yang berlangsung sekitar tiga setengah abad. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kenyataannya penjajahan kolonial baru berakhir dengan tuntas sejak pengakuan kemerdekaan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949.

#### b. Masa Penjajahan

- ✓ Setelah runtuhnya masa kerajaan pada abad ke-16 atau tepatnya tahun 1596, bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda mulai berdatangan.
- ✓ Portugis masuk ke Indonesia di bawah pimpinan pelaut terkenal, yaitu Alfonso de Albuquerque (tahun 1453–1515). Afonso de Albuquerque merupakan arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia, sekaligus orang Eropa pertama yang memulai kolonisasi Eropa atas nusantara.
- ✓ Kebijakan penjajahan Portugis di Indonesia, sebagai berikut.
  - 1) Berusaha menguasai daerah Maluku.
  - 2) Menyebarkan agama Katolik di daerah kekuasaan.

- 3) Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis.
  - 4) Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate.
- ✓ Pemerintah Inggris mulai menjajah Indonesia sejak tahun 1811. Pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia.
  - ✓ Kebijakan–kebijakan Raffles di Indonesia, sebagai berikut.
    - 1) Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi enam belas Keresidenan yang dipimpin oleh seorang residen dan asisten residen.
    - 2) Para bupati atau residen dijadikan pegawai pemerintah dengan gaji tetap setiap bulan.
    - 3) Menerapkan sistem pajak tanah atau sewa tanah dengan menggunakan uang sebagai pembayaran pajak
    - 4) Menerapkan sistem uang dalam perdagangan dan pembayaran.
  - ✓ Penyerahan kembali wilayah Indonesia yang dikuasai Inggris kepada Belanda dilaksanakan pada tahun 1816 dalam penandatanganan perjanjian. Pemerintah Inggris diwakili oleh John Fendall, sedangkan pihak dari Belanda diwakili oleh Van Der Cappelen. Sejak tahun 1816, berakhirilah kekuasaan Inggris di Indonesia.
  - ✓ Pada masa penjajahannya, Belanda mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan rakyat Indonesia mengalami penderitaan lahir dan batin. Belanda melakukan dominasi di berbagai bidang, seperti politik dan eksploitasi ekonomi serta memperlakukan rakyat Indonesia dengan sewenang–wenang. Belanda menerapkan politik “adu domba” dan melakukan diskriminasi rasial terhadap rakyat Indonesia.
  - ✓ Perlawanan terhadap Belanda dilakukan di berbagai daerah, antara lain dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Cik Dik Tiro, Teuku Umar, Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Panglima Polim, dan Pangeran Diponegoro. Namun, perlawanan tersebut gagal karena masih bersifat kedaerahan dan belum munculnya kesadaran nasional.
  - ✓ Berdirinya organisasi–organisasi di Indonesia, sebagai berikut.
    - 1) Pada tanggal 20 Mei 1908, **Boedi Oetomo** didirikan di Jakarta oleh Dr. Soetomo dan kawan–kawan *School tot Opleiding van Indische Artsen* (Sekolah Pendidikan Dokter Hindia atau STOVIA) berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudiro Husodo.
    - 2) Pada tahun 1909, di Solo berdiri **Serikat Dagang Islam** (SDI) pimpinan H.Samanhuri.
    - 3) Pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam (SDI) berubah menjadi **Serikat Islam** (SI) di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto.
    - 4) Pada tahun 1912, berdiri organisasi Islam **Muhammadiyah** di Yogyakarta yang diketuai oleh K.H. Ahmad Dahlan.
    - 5) Pada tahun 1912, berdiri **Indische Party** (Partai Hindia) yang didirikan oleh tiga serangkai, yaitu dr.Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Deker.
    - 6) Pada tahun 1914, Henk Sneevliet dan kaum sosialis Hindia-Belanda membentuk **Indische Sociaal Demokratische Vereeniging** (ISDV), yaitu organisasi yang

menjadi cikal bakal dan dikukuhkan menjadi **Partai Komunis Indonesia** (PKI) pada Mei 1924.

- 7) Pada tahun 1926 berdiri **Jam'iyah Nahdlatul Ulama** (NU) di bawah pimpinan K.H. Hasyim Asy'ari di Surabaya yang merupakan kalangan ulama nusantara.
  - 8) Pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung berdiri **Partai Nasional Indonesia** (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka.
- ✓ Pada tahun 1926 dibentuk Perhimpunan Pelajar–Pelajar Indonesia (PPPI) yang anggotanya adalah mahasiswa–mahasiswa sekolah tinggi di Jakarta dan Bandung dengan tujuan Indonesia merdeka.
  - ✓ Perhimpunan Pelajar–Pelajar Indonesia (PPPI) telah mengadakan kongres pemuda dengan anggota dari berbagai daerah. Kongres pertama diselenggarakan pada tahun 1926, sedangkan kongres kedua dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Hasil dari kongres Kedua ini lahirlah Sumpah Pemuda. Pencetus Sumpah Pemuda, antara lain Perhimpunan Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia.  
Isi sumpah pemuda, sebagai berikut.  
Pertama:  
Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.  
Kedoea:  
Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.  
Ketiga:  
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.
  - ✓ Pada 1942, Jepang pertama kali mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan.

#### Perundingan Kalijati (9 Maret 1942)

Pihak Belanda :

- a. Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
- b. Letnan Jenderal Hein ter Poorten

Pihak Jepang : Letnan Jenderal Imamura

Isi : Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang

Sejak perjanjian ini, bukan saja *de facto*, melainkan juga *de jure*, seluruh wilayah bekas India-Belanda berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang.

- ✓ Pada masa jajahan tentara Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut.
  - 1) Pulau Jawa dan Sumatra di bawah kekuasaan Angkatan Darat.
  - 2) Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, dan Nusa Tenggara di bawah kekuasaan Angkatan Laut.
- ✓ Bangsa Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap Jepang dan perlawanan tetap berlanjut sampai tentara Jepang terdesak oleh Sekutu pada tahun 1944–1945.
- ✓ Beberapa perlawanan rakyat terhadap Jepang, sebagai berikut.
  - 1) Pada tahun 1942, di Aceh, tepatnya di Cot Plieng, Lhok Seumawe terjadi pemberontakan di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan yang dikenal dengan Peristiwa Cot Plieng ini dapat dipadamkan. Pada tahun 1944, muncul lagi pemberontakan di Meureu di bawah pimpinan Teuku Hamid yang juga dapat dipadamkan oleh pasukan Jepang.
  - 2) Pada tahun 1943, di Sindang, Indramayu terjadi perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Haji Madriyan dan kawan-kawannya. Perlawanan ini berhasil ditindas oleh Jepang dengan sangat kejam.
  - 3) Pada tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di daerah Sukamanah, Tasikmalaya, yang dipimpin oleh Haji Zaenal Mustafa. Dalam perlawanan ini, Zaenal Mustafa berhasil membunuh pasukan Jepang. Kemudian, Jepang melakukan pembalasan yang luar biasa dan melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat.
  - 4) Pada tanggal 14 Februari 1945, di Blitar terjadi pemberontakan PETA di bawah pimpinan Supriyadi (putra Bupati Blitar).

#### c. Masa Kemerdekaan Indonesia

- ✓ Pada 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk sebuah badan yang bertugas menyelidiki kemungkinan Indonesia Merdeka yang bernama *Dokuritzu Junbii Choosakai* atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kemudian, BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan diketuai oleh Radjiman Wediodiningrat.
- ✓ BPUPKI melaksanakan persidangan selama dua kali, sebagai berikut.
  - 1) Sidang pertama tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 menghasilkan dasar negara Indonesia.
  - 2) Sidang kedua tanggal 10–17 Juli 1945 membahas Rancangan Undang–Undang Dasar.
- ✓ Pada akhirnya, BPUPKI dibubarkan karena merupakan produk Jepang. Setelah itu, dibentuklah panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945.
- ✓ Pada tanggal 14 Agustus 1945, melalui Radio Suara Amerika diberitakan bahwa telah terjadi pengeboman di Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945). Hal ini mengakibatkan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kemudian, tentara

Inggris (*South East Asia Command*) yang bertugas menduduki wilayah Indonesia menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang.

- ✓ Saat terjadi kekosongan kekuasaan, tokoh pejuang bangsa Indonesia berhasil menyusun naskah Proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, di Jl. Imam Bonjol, Jakarta, kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Naskah Proklamasi tersebut disusun oleh **Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Achmad Soebardjo**. Naskah Proklamasi diketik oleh Sayuti Melik.
- ✓ Setelah proklamasi kemerdekaan RI, terjadi beberapa perundingan antara Indonesia dan Belanda, sebagai berikut.

- Perundingan Linggarjati, tanggal 25 Maret 1947.
  - Perundingan Renville, tanggal 8 Desember 1947.
  - Perundingan Roem-Roijen, tanggal 14 April–7 Mei 1949.
  - Konfrensi Meja Bundar (KMB), tanggal 23 Agustus–2 November 1949.
- Puncaknya, pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus berbentuk negara serikat.

- ✓ Perundingan Linggarjati (25 Maret 1947)  
Delegasi Indonesia : Sutan Sjahrir  
Delegasi Belanda : Wim Scermerhorn  
Mediator : Lord Killearn, komisaris istimewa Inggris untuk Asia Tenggara

Hasil perundingan:

- 1) Belanda mengakui kedaulatan secara *de facto* atas wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa dan Madura.
  - 2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
  - 3) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.
  - 4) Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam *commonwealth* atau persemakmuran Indonesia–Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala persemakmurannya.
- ✓ Agresi Militer I Belanda (21 Juli 1947)  
Agresi militer pertama Belanda adalah operasi militer Belanda terhadap Indonesia di Jawa dan Sumatra yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Penyebab agresi militer pertama Belanda adalah karena perselisihan pendapat akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Linggarjati, sehingga menimbulkan konflik antara Indonesia dan Belanda.



- ✓ Perundingan Renville (8 Desember 1947)  
Delegasi Indonesia : Amir Syarifuddin  
Delegasi Belanda : R. Abdulkadir Wijoyoatmojo (orang Indonesia yang memihak Belanda)

Isi perundingan:

- 1) Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
- 2) Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
- 3) Pasukan Republik Indonesia yang berada di wilayah-wilayah pendudukan Belanda harus ditarik.
- 4) Penghentian tembak-menembak.
- 5) Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya pada pemerintahan federal sementara.

- ✓ Agresi Militer Belanda Dua (19 Desember 1948)  
Pada tanggal 18 Desember 1948 malam, Dr. Beel memberitahukan kepada delegasi Republik Indonesia dan Komisi Tiga Negara (KTN) bahwa Belanda tidak lagi terikat dan tidak mengakui Perjanjian Renville. Keesokan harinya, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua kalinya ke Ibu Kota RI di Yogyakarta. Dalam waktu singkat, pasukan Belanda berhasil menguasai Yogyakarta. Pimpinan tertinggi RI, yaitu Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa pejabat tinggi negara ditawan oleh Belanda. Presiden Sukarno dibuang ke Parapat (Sumatra Utara), kemudian ke Bangka. Wakil Presiden Mohammad Hatta dibuang ke Bangka.

Pada saat pasukan Belanda menyerang Ibu Kota RI, kabinet sempat bersidang di Istana Presiden pada pagi hari tanggal 19 Desember 1948. Sidang menghasilkan putusan bahwa jika terjadi sesuatu, Menteri Kemakmuran Rakyat yang sedang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat, yaitu Syafruddin Prawiranegara diangkat sementara untuk membentuk satu kabinet dan mengambil alih pemerintahan pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Pada tanggal 22 Desember 1948, di Halaban, Payakumbuh diumumkan terbentuknya PDRI tersebut lengkap dengan susunan kabinetnya. Sementara itu, di Jawa dibentuk komisariat PDRI yang dipimpin oleh Sutanto Tirtoprojo, sedangkan Jenderal Sudirman diangkat menjadi panglima angkatan perang PDRI.

- ✓ Perundingan Roem–Royen (14 April–7 Mei 1949)  
Delegasi Indonesia : Moh. Roem  
Delegasi Belanda : Dr. Van Royen

Isi perundingan:

- 1) Pernyataan delegasi Indonesia, sebagai berikut.
  - Memerintahkan kepada angkatan bersenjata Indonesia untuk menghentikan perang gerilya.

- Bekerja sama mengembalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan.
  - Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dalam upaya mempercepat penyerahan kekuasaan dan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat secara lengkap dan tanpa syarat.
- 2) Pernyataan delegasi Belanda, sebagai berikut.
- Menyetujui kedaulatan Indonesia dan kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.
  - Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.
  - Tidak akan mendirikan negara-negara di daerah yang dikuasai RI dan tidak akan memperluas negara atau daerah dengan merugikan pihak RI.
  - Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
- ✓ Konferensi Meja Bundar (23 Agustus–2 November 1949)  
Perwakilan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), sebagai berikut.
- Delegasi Indonesia : Moh. Hatta (ketua)
  - Delegasi Belanda : Mr. Van Maarseveen
  - Perwakilan UNCLI : Chritchley
  - *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO atau perwakilan beberapa negara yang diciptakan oleh Belanda di kepulauan Indonesia) dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak
- Isi Perundingan:
- 1) Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat sebagai sebuah negara yang merdeka.
  - 2) Penyelesaian Irian Barat ditunda paling lama satu tahun, setelah pengakuan kedaulatan.
  - 3) Dibentuknya Uni Indonesia–Belanda (RIS dan Kerajaan Belanda) yang akan diketuai Ratu Belanda.
  - 4) Penarikan mundur seluruh tentara Belanda dilakukan segera mungkin.
  - 5) Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat
- ✓ Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Delegasi Indonesia diwakili oleh Moh. Hatta. Pihak Belanda ditandatangani oleh:
- 1) Ratu Juliana,
  - 2) Perdana Menteri Dr. Willem Drees, dan
  - 3) Menteri Seberang Lautan Mr. AM . J.A Sassen.

Pada tanggal yang sama, penyerahan kedaulatan di Jakarta dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink dengan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan. Dengan pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda tersebut, bentuk negara Republik Indonesia berubah menjadi negara serikat, yakni Republik Indonesia Serikat (RIS).

- ✓ Di dalam negeri muncul berbagai pergolakan, demonstrasi, dan mosi di parlemen karena hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) dan perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal.
- ✓ Moh. Natsir mengeluarkan “Mosi Integral Natsir” (3 April 1950) yang meminta pemerintah dan seluruh elemen bangsa segera menyelesaikan permasalahan tersebut secara integral. Mosi ini ditandatangani oleh Moh. Natsir sendiri serta Soebadio Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, K. Werdojo, A.M. Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Tjokronegoro, Moch. Tauchid, Amels, dan Siradjudddin Abbas.  
Natsir mengatakan bahwa maksud mosi yang diajukannya bukan terkait dengan soal bentuk negara kesatuan dan federalisme (paham negara federal), melainkan menyangkut masalah yang lebih besar dari itu, yaitu “persatuan” untuk keselamatan Negara Republik Indonesia.
- ✓ Negara kesatuan adalah konsep ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan (*gezagsverhouding*) antara pemerintah pusat dan daerah, sedangkan persatuan adalah sikap batin atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan dan negara.
- ✓ Bangsa adalah kelompok masyarakat yang berdiam di atas satu wilayah geopolitik yang nyata dalam satu persatuan. Sementara itu, geopolitik adalah kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya.
- ✓ Bung Karno mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi wadah yang menyatukan seluruh aspek kehidupan nasional yang meliputi aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial–budaya, hingga pertahanan dan keamanan bangsa.
- ✓ Meskipun sudah menjadi negara kesatuan, beberapa kali terjadi pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia, sebagai berikut.

- Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung (23 Januari 1950).
- Pemberontakan Andi Azis di Makasar (5 April 1950).
- Pemberontakan Republik Maluku Selatan di Ambon, diproklamasikan oleh Dr.Christian Robert Steven Soumokil (25 April 1950).
- Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Ibnu Hajar (Oktober 1950).
- Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Kahar Muzakkar (17 Agustus 1951).
- Pemberontakan Batalyon 426 di Jawa Tengah (Desember 1951).
- Pemberontakan DI/TII di Banda Aceh, dipimpin oleh Daud Beureueh (20 September 1953).
- Peristiwa Dewan Banteng di Sumatera Barat (20 Desember 1956).
- Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (15 Februari 1958).
- Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi.
- Revolusioner Republik Indonesia (15 Februari 1958).

- ✓ Berbagai pemberontakan telah mendorong Presiden Soekarno untuk mengembalikan tatanan negara pada Undang–Undang Dasar 1945. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 ini dikenal dengan **Dekrit Presiden**.
- ✓ Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan konstitusi UUDS 1950. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara dengan bentuk kesatuan.

## 2. Konsep Negara Kesatuan menurut UUD NRI 1945

- ✓ Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 telah mengukuhkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubahnya menjadi negara federal.
- ✓ Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan amandemen UUD NRI 1945. Dimulai dengan adanya kesepakatan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.
- ✓ Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Hal ini dipandang tepat untuk mewujudkan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk, ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).
- ✓ Dalam UUD NRI 1945, pasal–pasal yang menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam lima pasal, yaitu:
  - 1) Pasal 1 ayat (1),
  - 2) Pasal 18 ayat (1),
  - 3) Pasal 18B ayat (2),
  - 4) Pasal 25A, dan
  - 5) pasal 37 ayat (5).
- ✓ Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Pasal ini merupakan naskah asli yang **tidak dilakukan perubahan**.
- ✓ Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal ini teridentifikasi bahwa prinsip penulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menunjukkan bahwa Negara Kesatuan tidak bisa diubah dan merupakan suatu tekad yang tidak bisa ditawar sama sekali.
- ✓ Pasal 18B ayat (2) berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal ini memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama.

- ✓ Pasal 25A UUD NRI 1945 berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Hal ini penting dirumuskan agar terdapat penegasan secara konstitusional atas batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.
- ✓ Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 berbunyi "Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Hal ini ditegaskan pula bahwa hanya bentuk negara kesatuan saja yang tidak dapat dilakukan perubahan dalam pasal-pasal UUD NRI 1945.
- ✓ Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut menyatakan, sebagai berikut.

"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang."
- ✓ Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut, terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

# Materi Penting

## Bhinneka Tunggal Ika

### 1. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika

- ✓ Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit, yaitu "*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*". Artinya "Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan dua zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua."  
Berdasarkan ungkapan tersebut, secara harfiah mengandung arti *bhinneka* (beragam), *tunggal* (satu), *ika* (itu). Artinya, beragam satu itu.
- ✓ Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan terbatas antara Muhammad Yamin, Bung Karno, dan I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang-sidang BPUPKI sekitar dua setengah bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bahkan, Moh. Hatta sendiri mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan ciptaan Bung Karno setelah kemerdekaan Indonesia. Dijadikannya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Republik Indonesia sendiri merupakan usulan dari Muh. Yamin.
- ✓ Secara resmi, lambang Garuda Pancasila dipakai dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin Moh. Hatta pada tanggal 11 Februari 1950. Perancang lambang negara ini adalah Sultan Hamid II (1913–1978).
- ✓ Ketika merancang Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika disisipkan ke dalamnya.
- ✓ Dalam mitologi Hindu, Burung Garuda merupakan kendaraan (*wahana*) Dewa Wisnu.

### 2. Bhinneka Tunggal Ika dalam Konteks Indonesia

- ✓ Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan komposisi dan kontruksi yang beraneka ragam atas suku bangsa, bahasa, budaya, agama, hingga adat istiadat.
- ✓ Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau, baik pulau besar maupun kecil.
- ✓ Suku yang terdapat di Indonesia berjumlah lebih dari 1.128 dengan lebih dari 700 bahasa daerah.
- ✓ Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta di antara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
- ✓ Sejak Indonesia merdeka, kalimat Bhinneka Tunggal Ika dicantumkan dalam lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram Burung Garuda.



- ✓ Dalam UUD NRI 1945 sebelum amandemen, pengakuan atas keberagaman dicantumkan pada Pasal 18. Pasal tersebut menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
- ✓ Penjelasan Pasal 18 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa dalam teritorial Negara Indonesia terdapat sekitar 250 *zelfbesturende landschappen* (daerah–daerah swapraja) dan *volksgemeenschappen* (kesatuan masyarakat hukum adat), seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, serta dusun dan marga di Palembang. Daerah–daerah tersebut mempunyai susunan asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah–daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah–daerah itu akan mengingatkan hak-hak asal-usul daerah tersebut.
- ✓ Kesadaran akan kebhinnekaan juga mewarnai UUD NRI 1945 setelah diamandemen.
- ✓ Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”
- ✓ UUD NRI 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B merupakan suatu pendekatan baru dalam pengelolaan negara.
- ✓ Pasal 18 UUD NRI 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Semua ketentuan tersebut dirumuskan tetap dalam kerangka yang menjamin dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- ✓ Pasal 25A UUD NRI 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”
- ✓ Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”
- ✓ Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut menggambarkan keanekaragaman agama di Indonesia.”
- ✓ Pasal 32 UUD NRI 1945 diatur berdasarkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Pasal ini merupakan landasan yuridis pengakuan atas keberadaan masyarakat adat.



- 1) *Pertama*, menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh negara.
  - 2) *Kedua*, mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah upaya negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.
- ✓ Pasal 36A UUD NRI 1945 menegaskan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengukuhkan pentingnya keberagaman dalam pembangunan dirumuskan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
  - ✓ Sikap menghormati keragaman suku bangsa dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut.
    - 1) Dalam kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam keluarga.
    - 2) Di antara warga masyarakat terdapat semangat tolong menolong, kerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup.
    - 3) Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui jalan musyawarah untuk mufakat.
    - 4) Adanya kesadaran dan sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

### **Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia**

- ✓ Wawasan nusantara adalah cara pandang, memahami, menghayati, bersikap, bertindak, berpikir, dan bertindak laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi proses psikologis dan sosiokultural dengan aspek Astagatra.
- ✓ Astagatra atau delapan gatra ketahanan nasional Indonesia adalah gabungan dari trigatra dan pancagatra yang mempunyai hubungan erat dan timbal balik. Trigatra adalah aspek alamiah yang meliputi wilayah, sumber daya alam, dan penduduk. Sementara itu, pancagatra adalah aspek sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial–budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- ✓ Wawasan nusantara yang dinyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara yang meliputi, sebagai berikut.
  - 1) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik.
  - 2) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya.
  - 3) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
- ✓ Dasar pemikiran wawasan nusantara, sebagai berikut.
  - 1) Geografis.
  - 2) Geopolitik.
  - 3) Geostrategi.
  - 4) Historis dan yuridis formal.

- ✓ Menurut teori geopolitik, bangsa Indonesia mendasarkan pertimbangan kondisi dan konstalasi geografi wilayahnya sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Landasannya adalah falsafah Pancasila yang penerapannya tidak mengandung unsur ekspansionitis atau kekerasan.
- ✓ Deklarasi Juanda  
Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah RI mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4/PRP Tahun 1960, yang isinya sebagai berikut.
  - 1) Perairan Indonesia adalah lautan wilayah beserta pedalaman (perairan nusantara).
  - 2) Laut wilayah Indonesia adalah jalur melebar 12 mil laut dari pulau-pulau yang terluar, yang dihubungkan garis lurus antara satu dan yang lainnya.
  - 3) Apabila ada selat yang lebarnya kurang dari 24 mil laut dan RI bukan merupakan satu-satunya negara tepi (ada negara tetangga), garis batas laut wilayah ditarik pada garis tengah.
  - 4) Perairan pedalaman (perairan nusantara) adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar.
  - 5) Hak lintas laut damai kapal perang asing diakui dan dijamin, sepanjang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan negara dan bangsa.
- ✓ Konsepsi Landas Kontinen  
Menurut Konsepsi Landas Kontinen, suatu negara pantai mempunyai penguasaan dan yuridiksi yang eksklusif atas kekayaan mineral dan kekayaan lainnya yang ada di dasar laut dan tanah di dalamnya pada landas kontinen sampai kedalaman 200 meter.
- ✓ Konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 Mil  
"Deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, yang berbunyi "Negara-negara pantai dapat memanfaatkan perairan/lautan seluas mungkin, yaitu 200 mil laut apabila tidak berhadapan dengan negara lainnya."
- ✓ Unsur Dasar Wawasan Nusantara
  - 1) Wadah  
Wadah memiliki tiga komponen, sebagai berikut.
    - a. Wujud Wilayah  
Batas ruang lingkup wilayah Indonesia ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Perwujudan wilayah Indonesia ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.
    - b. Tata Inti Organisasi  
Tata inti organisasi negara Indonesia didasarkan pada UUD NRI 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, serta sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang.
    - c. Tata Kelengkapan Organisasi  
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran

bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, yang meliputi partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat kalangan pers serta seluruh aparatur negara.

2) Isi

Isi wawasan nusantara meliputi, sebagai berikut.

- a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
- b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri menunggal dan utuh menyeluruh.

3) Tata Laku

Tata laku wawasan nusantara mencakup dua segi, yaitu batiniah dan lahiriah.

- a. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang mempunyai kekuatan batin.
- b. Tata laku lahiriah adalah kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya serta keterpaduan pembicaraan dan perbuatan.

## Demokrasi

### 1. Makna dan Hakikat Demokrasi

- ✓ Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan.
- ✓ Menurut Sri Soemantri M., demokrasi dapat dilihat dalam arti formal dan materiel. Demokrasi dalam arti materiel adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu negara. Sementara itu, demokrasi dalam arti formal adalah cara demokrasi tersebut diwujudkan atau pelaksanaan dari demokrasi itu sendiri. Adapun, terdapat dua cara pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.
- ✓ Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara adalah rakyat yang memberikan ketentuan dalam berbagai masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Hal ini karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.
- ✓ Hakikat demokrasi sebagai sistem yang bermasyarakat dan bernegara memberikan penekanan atas keberadaan kekuasaan di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan.
- ✓ Kekuasaan di tangan rakyat meliputi, sebagai berikut.
  - 1) Pemerintahan dari Rakyat  
Pemerintahan dari rakyat memiliki makna legitimasi. Artinya, pemerintahan mendapatkan pengakuan serta dukungan dari rakyatnya.
  - 2) Pemerintahan oleh Rakyat  
Pemerintahan oleh rakyat memiliki makna bahwa pemerintah menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh rakyat.
  - 3) Pemerintahan untuk Rakyat  
Kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah, semata-mata dijalankan untuk kepentingan rakyat.

- ✓ Secara umum, prinsip demokrasi memiliki empat pilar utama, sebagai berikut.
  - 1) Lembaga legislatif atau parlemen sebagai wakil rakyat.
  - 2) Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit.
  - 3) Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang.
  - 4) Pers sebagai alat kontrol dari masyarakat.

## 2. Bentuk-Bentuk Demokrasi

- ✓ Sistem Presidensial  
Sistem presidensial menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada di tangan presiden.
- ✓ Sistem Parlementer  
Sistem parlementer menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Kepala eksekutif dipegang oleh seorang perdana menteri. Sementara itu, kepala negara dipegang oleh seorang presiden, ratu, atau kaisar.
- ✓ Pembagian sistem demokrasi berdasarkan prinsip filosofi negara, sebagai berikut.
  - 1) Demokrasi Perwakilan Liberal  
Demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi perwakilan liberal, kebebasan individu dianggap sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.
  - 2) Demokrasi Satu Partai dan Komunisme  
Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas ekonomi yang semakin lebar di dalam masyarakat. Hingga pada akhirnya, kapitalislah yang menguasai negara.

## 3. Demokrasi Pancasila

- ✓ Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945.
- ✓ Prinsip dasar demokrasi Pancasila, sebagai berikut.
  - 1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  - 2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  - 3) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
  - 4) Mewujudkan rasa keadilan.
  - 5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah.
  - 6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
  - 7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

#### 4. Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat periode, sebagai berikut.

- ✓ Masa Republik Indonesia I (1945–1959)  
Pada masa ini, demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Parlementer, yaitu demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan parlemen serta partai.
- ✓ Masa Republik Indonesia II (1959–1966)  
Pada masa ini, demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Terpimpin. Dalam banyak aspek, demokrasi ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- ✓ Masa Republik Indonesia III (1966–1998)  
Pada masa ini, demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial serta pelaksanaan UUD NRI 1945, GBHN, dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
- ✓ Masa Republik Indonesia IV (1998–sekarang)  
Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada era reformasi ini telah banyak memberikan ruang gerak pada partai politik maupun lembaga negara untuk mengawasi pemerintahan secara kritis. Pada masa ini, rakyat diperbolehkan dan diberikan hak untuk unjuk rasa, beroposisi, maupun mengoptimalkan hak-haknya di pemerintahan.

#### 5. Penjabaran Demokrasi menurut UUD NRI 1945

- ✓ Kekuasaan di tangan rakyat, tercantum dalam uraian sebagai berikut.
  - 1) Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat berbunyi "... Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD RI yang berkedaulatan rakyat...".
  - 2) Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI 1945 berbunyi "Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan" (pokok pikiran ketiga).
  - 3) UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (1) berbunyi "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".
  - 4) UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang–undang dasar".Jadi, dalam sistem demokrasi di Indonesia, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan realisasinya diatur dalam UUD NRI 1945. Sebelum dilakukan amandemen UUD NRI 1945, kekuasaan tertinggi dilakukan oleh MPR.
- ✓ Pembagian Kekuasaan  
Pembagian kekuasaan menurut demokrasi, sebagai berikut.
  - 1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945  
Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden.
  - 2) Pasal 5 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 22C UUD NRI 1945  
Kekuasaan legislatif dipegang presiden, DPR, dan DPD.

- 3) Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945  
Kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA.
  - 4) Kekuasaan inspektif atau pengawasan dipegang oleh BPK dan DPR.
- ✓ Pembatasan Kekuasaan
- Pembatasan kekuasaan menurut konsep UUD NRI 1945 dapat dilihat melalui mekanisme 5 (lima) tahunan kekuasaan, sebagai berikut.
- 1) Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi "kedaulatan di tangan rakyat..."  
Pemilu untuk membentuk MPR dan DPR dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
  - 2) MPR memiliki kekuasaan melakukan amandemen UUD NRI 1945, melantik presiden dan wakil presiden, serta melakukan *impeachment* (proses secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara) terhadap presiden jika melanggar konstitusi.
  - 3) Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi "DPR memiliki fungsi pengawasan."  
Hal ini berarti DPR mengawasi jalannya pemerintahan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - 4) Rakyat kembali menyelenggarakan Pemilu setelah membentuk MPR dan DPR.  
Hal ini merupakan rangkaian kegiatan 5 (lima) tahunan sebagai periodisasi kekuasaan.
- ✓ Pengambilan keputusan menurut UUD NRI 1945 dirinci, sebagai berikut.
- 1) Penjelasan UUD NRI 1945 tentang Pokok Pikiran ketiga, yang berbunyi "... Oleh karena itu sistem Negara yang terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan."
  - 2) Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak, terdapat dalam Pasal 7B ayat (7) UUD NRI 1945.
- ✓ Konsep Pengawasan menurut UUD NRI 1945 ditentukan, sebagai berikut.
- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD."
  - 2) Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi "MPR terdiri atas DPR dan anggota DPD."
  - 3) DPR senantiasa mengawasi tindakan presiden yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif.
- ✓ Konsep partisipasi menurut UUD NRI 1945, sebagai berikut.
- 1) Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecuali.".
  - 2) Pasal 28 UUD NRI 1945, yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU."
  - 3) Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi "Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara."
- ✓ Konsep partisipasi menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia.

- ✓ Demokrasi Indonesia mengandung pengertian bahwa rakyat merupakan unsur sentral. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangannya harus ditunjang oleh orientasi, baik pada nilai-nilai yang universal, yaitu rasionalisasi hukum dan perundang-undangan, maupun ditunjang dengan norma-norma kemasyarakatan, yaitu tuntutan dan kehendak yang berkembang dalam masyarakat.







II

# TES INTELIGENSIA UMUM

# Materi Tes Inteligensia Umum

## Materi Penting Sinonim

### A

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Adiksi     | = Kecanduan, ketagihan                        |
| Agunan     | = Jaminan                                     |
| Ajaib      | = Abnormal, absurd, aneh                      |
| Ajudan     | = Asisten, kepercayaan                        |
| Akad       | = Ikrar, janji                                |
| Akademi    | = Perguruan, perguruan tinggi, sekolah tinggi |
| Akal       | = Daya pikir                                  |
| Akhir      | = Belakang, final                             |
| Akomodasi  | = Fasilitas, kemudahan                        |
| Akreditasi | = Legalisasi, pengesahan                      |
| Akronim    | = Abreviasi, kependekan, singkatan            |
| Aksara     | = Huruf                                       |
| Aksen      | = Bahasa, dialek, intonasi, irama             |
| Aksentuasi | = Pemfokusan, penekanan, pengutamaan          |
| Aksesori   | = Komplemen, pelengkap                        |
| Aksi       | = Gelagat                                     |
| Akta       | = Brevet, piagam, keterangan, sertifikat      |
| Aktif      | = Giat, rajin.                                |
| Aktual     | = Baru, tidak basi                            |
| Aktualitas | = Bukti, evidensi, fakta, kebenaran           |
| Akurasi    | = Kecermatan, ketelitian, ketepatan           |
| Akurat     | = Persis, teliti                              |
| Akut       | = Berat, gawat                                |
| Albino     | = Bule, kulit putih                           |
| Album      | = Rekaman, memori                             |
| Alegori    | = Perumpamaan                                 |
| Aliansi    | = Gabungan, koalisi                           |
| Alternatif | = Pilihan                                     |

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Ambasador  | = Duta besar                   |
| Ambigu     | = Problematis, samar           |
| Amunisi    | = Mesiu                        |
| Analisis   | = Penjabaran                   |
| Analogi    | = Kesamaan                     |
| Anasir     | = Anggota                      |
| Anekdote   | = Cerita lucu                  |
| Aneksasi   | = Perebutan                    |
| Angket     | = Daftar pertanyaan, kuesioner |
| Anteseden  | = Acuan                        |
| Antipati   | = Penolakan                    |
| Antiseptik | = Pembasmi kuman               |
| Antitesis  | = Kebalikan                    |
| Antologi   | = Kumpulan                     |
| Anulir     | = Batal, tidak jadi            |
| Apendiks   | = Lampiran                     |
| Apologi    | = Pembelaan                    |
| Arbitrer   | = Acak                         |
| Arestasi   | = Penahanan                    |
| Arkais     | = Antik, kuno                  |
| Aspirasi   | = Ambisi                       |
| Atraksi    | = Pementasan                   |

### B

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Bahadur     | = Pahlawan          |
| Bejana      | = Bak, ember        |
| Belalak     | = Lebar, terbuka    |
| Belasting   | = Bea, cukai, pajak |
| Berangsang  | = Marah             |
| Bercak      | = Flek              |
| Bibliografi | = Daftar acuan      |
| Bibliotek   | = Perpustakaan      |
| Binasa      | = Ambruk            |
| Bineka      | = Beragam           |
| Biro        | = Agen, kantor      |

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Birokrat  | = Aparat, pejabat                         |
| Blaster   | = Turunan                                 |
| Blokade   | = Pengepungan                             |
| Bombastis | = Berlebihan                              |
| Bujet     | = Anggaran, jumlah, perhitungan, taksiran |
| Buli-Buli | = Botol kecil, guci kecil                 |

## C

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Cabau     | = Cakar, garuk               |
| Cam       | = Atensi, minat, perhatian   |
| Chauvinis | = Nasionalis, patriot        |
| Cilik     | = Kecil                      |
| Citra     | = Angan-angan, bayang-bayang |
| Cua       | = Kecewa, tidak senang       |
| Cuak      | = Takut, gentar              |
| Cucur     | = Curah, limpah              |
| Cukong    | = Bandar                     |
| Culas     | = Curang                     |
| Curam     | = Terjal                     |

## D

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Defisien     | = Tidak sempurna, kurang, kurang baik |
| Defisit      | = Kurang                              |
| Dehidrasi    | = Kekurangan cairan                   |
| Dekaden      | = Merosot, mundur                     |
| Dekik        | = Lesung pipi                         |
| Deklamasi    | = Pembacaan (puisi, sajak)            |
| Dekoratif    | = Ornamental                          |
| Dekrit       | = Keputusan                           |
| Demen        | = Senang, suka                        |
| Demobilisasi | = Pembebasan, pemberhentian           |
| Demokrasi    | = Kerakyatan                          |
| Demoralisasi | = Kemerosotan, kemunduran             |
| Demosi       | = Degradasi, penurunan                |
| Denah        | = Atlas, bagan                        |
| Departemen   | = Bagian, divisi                      |
| Dependen     | = Tergantung                          |
| Dependensi   | = Ketergantungan                      |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Deponir        | = Membelakangi             |
| Deportasi      | = Pemulangan               |
| Deposit        | = Endapan, sedimen         |
| Deposito       | = Simpanan                 |
| Dergama        | = Fitnah                   |
| Dermaga        | = Pangkalan                |
| Desalinasi     | = Penyulingan              |
| Despotisme     | = Kediktatoran             |
| Destar         | = Ikat kepala              |
| Destruksi      | = Pemusnahan               |
| Destruktif     | = Merusak                  |
| Detail         | = Perincian                |
| Didaktis       | = Bersifat mendidik        |
| Disekuilibrium | = Kesenjangan              |
| Diseminasi     | = Persebaran               |
| Disertasi      | = Karangan, skripsi, tesis |
| Disharmoni     | = Ketaksesuaian            |
| Disiden        | = Pemberontak              |
| Disimilaritas  | = Perbedaan, variasi       |
| Disinfektan    | = Penyuci hama             |
| Disintegrasi   | = Kehancuran               |
| Dispensasi     | = Kelonggaran              |
| Disposisi      | = Catatan                  |
| Distorsi       | = Penyimpangan             |
| Domestikasi    | = Penjinakan               |
| Dominan        | = Berpengaruh              |
| Domisili       | = Kediaman                 |
| Donasi         | = Sumbangan                |
| Dosis          | = Takaran                  |
| Drastis        | = Ekstrem, mencolok        |
| Dril           | = Latihan, pengulangan     |
| Drop           | = Anjlok                   |
| Duel           | = Beradu                   |

## E

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Eksplotasi  | = Pemanfaatan              |
| Ekspos      | = Membeberkan              |
| Elite       | = Golongan atas, sosialita |
| Elitis      | = Terpandang, terpilih     |
| Emansipasi  | = Penyetaraan              |
| Emergensi   | = Bahaya, darurat          |
| Engsel      | = Persendian               |
| Enkulturasi | = Pembudayaan              |

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Epigon    | = Pengekor                    |
| Esensi    | = Dasar, hakikat              |
| Esensial  | = Elementer                   |
| Eskalasi  | = Kenaikan                    |
| Eskalator | = Tangga berjalan             |
| Estafet   | = Berantai                    |
| Estetis   | = Bagus                       |
| Estuari   | = Ambang                      |
| Etape     | = Tahap                       |
| Etiket    | = Adab                        |
| Etis      | = Benar                       |
| Etnis     | = Etnik, kedaerahan, kesukuan |
| Etnologi  | = Ilmu bangsa-bangsa          |
| Eufemisme | = Pelembutan                  |

## F

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Fanatik     | = Ekstrem                                     |
| Fatal       | = Berat, buruk                                |
| Fatamorgana | = Bayang-bayang, delusi                       |
| Feodal      | = Aristokratis, kolot, konservatif            |
| Filtrasi    | = Pemilihan, penyaringan                      |
| Final       | = Akhir                                       |
| Finansial   | = Keuangan, moneter                           |
| Finis       | = Berakhir, beres                             |
| Fitur       | = Karakteristik, sifat                        |
| Flat        | = Apartemen, hunian, kondominium, rumah susun |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Fonologi    | = Ilmu bunyi   |
| Forensik    | = Ilmu mayat   |
| Forum       | = Badan, dewan |
| Frustasi    | = Kegagalan    |
| Fundamen    | = Alas, asas   |
| Fundamental | = Mendasar     |
| Fungsi      | = Guna         |

## G

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Gesper | = Ikut pinggang |
| Gestur | = Isyarat, kias |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Getol     | = Gemar, rajin             |
| Gimnastik | = Senam, kebugaran         |
| Giri      | = Gunung                   |
| Gisil     | = Gesek, gesel             |
| Glosari   | = Daftar kata              |
| Gradasi   | = Tingkatan                |
| Gradual   | = Berangsur-angsur         |
| Graf      | = Huruf                    |
| Grafik    | = Diagram, tabel, tabulasi |
| Grafika   | = Ilmu cetak-mencetak      |
| Grafis    | = Ilustratif               |
| Gramatika | = Tata bahasa              |
| Granat    | = Bom                      |
| Granit    | = Batu besi                |
| Gres      | = Aktual, baru             |
| Griya     | = Rumah                    |
| Groggi    | = Canggung, salah          |
| Gros      | = Dua belas lusin          |
| Grosir    | = Agen, pusat perkulakan   |

## H

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Halimun      | = Embun, kabut, uap air                |
| Halte        | = Perhentian                           |
| Halter       | = Barbel, roda lori                    |
| Hambar       | = Adem, basi                           |
| Harfiah      | = Literal                              |
| Harga        | = Kadar, kualitas                      |
| Harkat       | = Derajat, harga diri, kadar, kualitas |
| Harmoni      | = Keseimbangan                         |
| Hasta        | = Lengan bawah                         |
| Hepatitis    | = Radang hati                          |
| Heptagon     | = Segi tujuh                           |
| Heptahedron  | = Bidang tujuh                         |
| Herbivor     | = Pemakan tumbuhan                     |
| Heregistrasi | = Daftar ulang                         |
| Hermaprodit  | = Biseksual                            |
| Hermetis     | = Kedap udara                          |
| Heterogen    | = Beragam                              |
| Hierarki     | = Jenjang, kedudukan, skala            |
| Histeris     | = Panik                                |
| Horizontal   | = Mendatar                             |

## I

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Idealis       | = Pemimpi, pengkhayal, utopis      |
| Identifikasi  | = Pengenalan, rekognisi            |
| Identik       | = Serupa                           |
| Ifah          | = Asketisme, pantang               |
| Ikal          | = Berombak                         |
| Ikon          | = Citra, lambang, simbol, tanda    |
| Ikrar         | = Akad, janji                      |
| Iktifak       | = Kecocokan, kesetaraan            |
| Illegal       | = Bawah tangan, gelap              |
| Ilusif        | = Delusif, khaya                   |
| Ilusionis     | = Pemimpi, pesulap                 |
| Ilustrasi     | = Coretan, gambar                  |
| Ilustratif    | = Grafis, skematis                 |
| Imbas         | = Efek, akibat                     |
| Impase        | = Jalan buntu, kunci mati          |
| Imperialis    | = Kolonialis, penjajah             |
| Imperialisme  | = Kolonialisme, penjajahan         |
| Imperium      | = Kekaisaran, kerajaan             |
| Importasi     | = Pengimporan                      |
| Importir      | = Pengimpor                        |
| Impresario    | = Promotor                         |
| Impresi       | = Bekas, rekam                     |
| Impresif      | = Bergengsi                        |
| Indekos       | = Memondok                         |
| Indeks        | = Indikator, penunjuk              |
| Independen    | = Bebas                            |
| Independensi  | = Kedaulatan, kemandirian, otonomi |
| Individualis  | = Egois                            |
| Indo          | = Turunan                          |
| Indoktrinasi  | = Pendoktrinan, pengajaran         |
| Indolen       | = Lambam, malas                    |
| Inferensi     | = Deduksi, kesimpulan              |
| Inferio       | = Sekunder                         |
| Inferioritas  | = Kerendahan, kejelekan            |
| Infertil      | = Mandul, steril                   |
| Infertilitas  | = Kemandulan, sterilitas           |
| Infrastruktur | = Prasarana                        |
| Inisiasi      | = Penobatan, peresmian             |
| Inisiatif     | = Gagasan                          |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Injeksi      | = Suntikan                            |
| Inkarnasi    | = Penjelmaan                          |
| Inklusif     | = menyeluruh                          |
| Inkompatibel | = Bertentangan                        |
| Inseminasi   | = Pembuahan                           |
| Insentif     | = Dorongan                            |
| Inset        | = Sisipan                             |
| Insiden      | = Kejadian                            |
| Insidental   | = Sewaktu-waktu                       |
| Insiniasi    | = Sindiran                            |
| Inskripsi    | = Dokumen                             |
| Inspeksi     | = kontrol, pemeriksaan                |
| Inspektur    | = Pengawas                            |
| Inspirasi    | = Gagasan                             |
| Instabilitas | = Fluktuasi, ketidakstabilan          |
| Instansi     | = Badan, dinas, institusi             |
| Insting      | = Intuisi, naluri                     |
| Instingtif   | = Spontan                             |
| Intensitas   | = Keseriusan, kesungguhan             |
| Interaksi    | = Hubungan, korelasi                  |
| Interelasi   | = Hubungan timbal balik               |
| Interpol     | = Polisi internasional                |
| Interpolasi  | = Penambahan, penyisipan              |
| Interpretasi | = Penjelasan, terjemahan              |
| Intisari     | = Pokok                               |
| Intoksikasi  | = Keracunan                           |
| Intrik       | = Kabar bohong, isu                   |
| Invalid      | = Batal                               |
| Invasi       | = Agresi, penyerangan                 |
| Iritasi      | = Gangguan                            |
| Isolasi      | = Pengasingan                         |
| Iterasi      | = Perulangan, tautologi               |
| Itifak       | = Persetujuan, persamaan, persesuaian |

## J

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Jaras  | = Gabung, balut, ikat |
| Jeda   | = Jarak               |
| Jeri   | = Bimbang, cemas      |
| Jilid  | = Bagian              |
| Jompo  | = Lanjut usia         |
| Juita  | = Berparas cantik     |
| Jumawa | = Angkuh              |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Junior      | = Baru               |
| Juragan     | = Majikan            |
| Jurnalistik | = Publisistik        |
| Jutawan     | = Hartawan, miliuner |
| Juz         | = Bab, bagian        |

## K

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Kaderisasi     | = Pengaderan                                             |
| Kadet          | = Calon perwira                                          |
| Kahar          | = Mahakuasa, absolut, otoriter, tiranis, sewenang-wenang |
| Kakuminal      | = Retrofleksi, serebral                                  |
| Kampiu         | = Juara, pemenang                                        |
| Kanonis        | = Otoritatif                                             |
| Kanyon         | = Jurang, lembah                                         |
| Kapabilitas    | = Daya, kapasitas                                        |
| Kapita         | = Jiwa, kepala, orang                                    |
| Kapita selekta | = Antologi                                               |
| Kapital        | = Besar                                                  |
| Kapitalisasi   | = Investasi, pemodalan                                   |
| Kapstok        | = Gantungan                                              |
| Kapten         | = Nakhoda                                                |
| Karakterisasi  | = Pemeranan, perwatakan                                  |
| Karakteristik  | = Keistimewaan, karakter                                 |
| Karikatur      | = Sindiran                                               |
| Katalog        | = Brosur                                                 |
| Katrol         | = Derek                                                  |
| Kausalitas     | = Sebab-akibat                                           |
| Kawak          | = Tua, senior                                            |
| Kedaluwarsa    | = Basi                                                   |
| Kinetika       | = Ilmu gerak                                             |
| Klarifikasi    | = Penjelasan                                             |
| Klasifikasi    | = Kategorisasi                                           |
| Klise          | = Pengulangan                                            |
| Kohesi         | = Afinitas, ketertarikan                                 |
| Kompatibel     | = Cocok                                                  |
| Kompensasi     | = Ganti rugi                                             |
| Kompetisi      | = Kejuaraan                                              |
| Kompetitif     | = Bersaing                                               |
| Kompetitor     | = Lawan                                                  |
| Kompilasi      | = Antologi, himpunan                                     |
| Komplikasi     | = Pelik                                                  |

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Komposisi    | = Rancangan                                       |
| Komposit     | = Agregat, campuran                               |
| Komprehensif | = Menyeluruh                                      |
| Kompromi     | = Persetujuan                                     |
| Kondisional  | = Provisional, tentatif                           |
| Konfigurasi  | = Bentuk, komposisi                               |
| Konfirmasi   | = Afirmasi, membenaran                            |
| Konformitas  | = Kesesuaian                                      |
| Konfrontasi  | = Peperangan                                      |
| Kongesti     | = Penimbunan                                      |
| Kongsi       | = Perseroan, persekutuan dagang, atau perkumpulan |
| Konklusi     | = Kesimpulan                                      |
| Konkret      | = Berwujud                                        |
| Konkurensi   | = Perlawanan, persaingan, persengketaan           |
| Konsekuensi  | = Akibat                                          |
| Konsekuensi  | = Alternasi, suksesi                              |
| Konsekutif   | = Berurutan tanpa rumpang                         |
| Konseptual   | = Abstrak                                         |
| Konsesi      | = Izin                                            |
| Konsolidasi  | = Pengukuhan                                      |
| Konstelasi   | = Bentuk, susunan, tatanan                        |
| Konstituen   | = Anggota                                         |
| Konstruktif  | = Berguna                                         |
| Kontaminasi  | = Pencemaran                                      |
| Kontemplasi  | = Konsentrasi, perenungan                         |
| Kontemporer  | = Semasa                                          |
| Kontradiktif | = Bertentangan                                    |
| Kontribusi   | = Andil                                           |
| Korelasi     | = Hubungan                                        |
| Koresponden  | = Jurnalis                                        |
| Korupsi      | = Kecurangan                                      |
| Kredibel     | = Andal, bonafide                                 |
| Kriminalitas | = Kejahatan, pidana                               |
| Kudus        | = Suci                                            |
| Kultivasi    | = Pengerjaan, pengolahan                          |
| Kultur       | = Pembudayaan                                     |
| Kuota        | = Alokasi                                         |
| Kuriositas   | = Keingintahuan                                   |
| Kursif       | = Huruf miring                                    |

## L

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Labut      | = Patut, layak, pantas, cocok, sesuai   |
| Lain       | = Asing                                 |
| Laten      | = Terselubung                           |
| Laung      | = Jerit                                 |
| Lawak      | = Banyol, lucu                          |
| Lawat      | = Bertamu                               |
| Lazuardi   | = Biru muda                             |
| Legalitas  | = Keabsahan                             |
| Legenda    | = Babad, cerita sejarah                 |
| Legit      | = Manis                                 |
| Legitimasi | = Legalitas, pengesahan,                |
| Legiun     | = Angkatan, armada                      |
| Leukemia   | = Kanker darah                          |
| Leukore    | = Keputihan                             |
| Level      | = Golongan                              |
| Libas      | = Menaklukkan, mengalahkan, menundukkan |
| Lisensi    | = Sertifikat, surat izin                |
| Literal    | = Harfiah                               |
| Logistik   | = Perbekalan,                           |
| Lokomotif  | = Induk kereta api                      |
| Lotre      | = Undian                                |
| Loyal      | = Patuh, setia                          |
| Lugas      | = Saklek                                |

## M

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Madya       | = Tengah                  |
| Maesens     | = Pelindung, sponsor      |
| Maestro     | = Ahli                    |
| Mafhum      | = Mengerti, paham, tahu   |
| Magang      | = Calon                   |
| Magasin     | = Depo, depot, gudang     |
| Magistrat   | = Hakim, ketua pengadilan |
| Mahkamah    | = Dewan                   |
| Maisir      | = Perjudian               |
| Majemuk     | = Beragam                 |
| Makalah     | = Artikel                 |
| Makrokosmos | = Semoga sukses           |
| Manifestasi | = Aktualisasi, bentuk     |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Manipulasi      | = Penggelapan             |
| Masker          | = Topeng                  |
| Mediasi         | = Perantaraan             |
| Mediator        | = Penengah, penghubung    |
| Medio           | = Pertengahan             |
| Medit           | = Bakhil                  |
| Meditasi        | = Perenungan              |
| Meditatif       | = Kontemplatif            |
| Mini            | = Kecil                   |
| Miniatur        | = Model                   |
| Minim           | = Terbatas                |
| Minimal         | = Sekurang-kurangnya      |
| Minor           | = Inferior, kecil         |
| Misil           | = Peluru kendali          |
| Misinterpretasi | = Kekeliruan, salah paham |
| Misionaris      | = Pendakwah               |
| Modernisasi     | = Pembaharuan             |
| Modernitas      | = Kemodernan              |
| Modifikasi      | = Perubahan               |
| Modis           | = Baru, kontemporer       |
| Modus           | = Langkah                 |
| Monitor         | = Alat pemantau, layar    |
| Monumen         | = Memorial, tugu          |
| Monumental      | = Bersejarah              |
| Moratorium      | = Penangguhan, penundaan  |
| Muas            | = Larut                   |
| Multifaset      | = Bersegi banyak          |
| Multipel        | = Banyak                  |
| Multiplikasi    | = Perbanyakkan, perkalian |
| Multiplisitas   | = Diversitas, pluralitas  |
| Munafik         | = Hipokrit                |
| Mutakhir        | = Terkini                 |

## N

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Naluri       | = Intuitif                 |
| Nasionalisme | = Semangat kebangsaan      |
| Naturalisasi | = Pewarganegaraan          |
| Naturalisme  | = Faktualisme, realism     |
| Negasi       | = Kontradiksi, pembantahan |
| Nifak        | = Hipokrit, pura-pura      |
| Niskala      | = Abstrak, maya, khayal    |
| Nonsens      | = Omong kosong             |
| Nonstop      | = Berkelanjutan            |



|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Notak      | = Terkelupas, menggelupas   |
| Notasi     | = Catatan                   |
| Notes      | = Bloknot                   |
| Notifikasi | = informasi, pemberitahuan  |
| Notula     | = Catatan, notulen, risalah |
| Novel      | = Roman                     |

## O

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Obsesif     | = Gandrung                        |
| Obsidian    | = Batu gelas                      |
| Obsolet     | = Arkais, kuno, tua               |
| Obstetri    | = Ilmu kebidanan                  |
| Obstulen    | = Bunyi                           |
| Obstruksi   | = Hambatan, rintangan             |
| Obligasi    | = Surat pinjaman                  |
| Oktagon     | = Segi delapan                    |
| Oktroi      | = Hak cipta, hak paten            |
| Okuler      | = Optis, visual                   |
| Okulis      | = Ahli mata, dokter mata          |
| Okultis     | = Paranormal                      |
| Okultisme   | = Mistik                          |
| Oligofremia | = Lemah ingatan                   |
| Open        | = Cermat, peduli, telaten, teliti |
| Operasi     | = Bedah                           |
| Opsional    | = Mana suka                       |
| Optimal     | = Terbaik                         |
| Optimistis  | = Yakin                           |
| Optis       | = Okuler, visual                  |
| Orasi       | = Ceramah, pidato                 |
| Orator      | = Penceramah, pengkhotbah         |
| Orbit       | = Jalur, lintasan, sirkuit        |
| Organisme   | = Makhluk hidup                   |
| Orientasi   | = Arah, jurusan                   |
| Orisinal    | = Asli, otentik, sah              |
| Otomatisasi | = Mekanisasi                      |
| Otonom      | = Bebas, mandiri                  |
| Otonomi     | = Independensi, kemandirian       |
| Otopsi      | = Bedah mayat                     |
| Otoritas    | = Kekuasaan                       |
| Otoriter    | = Absolut, sewenang-wenang        |

## P

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Paduka       | = Baginda                                       |
| Pagan        | = Gigih                                         |
| Pagar        | = Bata                                          |
| Paksi        | = Gandar roda, poros                            |
| Paksina      | = Utara                                         |
| Pakta        | = Persetujuan                                   |
| Palka        | = Peraka, petak, ruang                          |
| Palmin       | = Lemak kelapa                                  |
| Palmistri    | = Ramalan                                       |
| Palsu        | = Buatan, imitasi                               |
| Panca        | = Lima                                          |
| Paradoksal   | = Bentrok, bertentangan, kontras, inkonsistensi |
| Paralelisme  | = Kesejajaran                                   |
| Paralelogram | = belah ketupat, jajaran genjang                |
| Paralisis    | = Kelumpuhan                                    |
| Paramasastra | = Gramatika, tata bahasa                        |
| Parameter    | = Tolok ukur, ukuran                            |
| Paras        | = Wajah                                         |
| Patriarkat   | = Kebapakan, paternalistis                      |
| Patrilineal  | = Paternal, patrimonial                         |
| Patriot      | = Chauvinis, nasionalis                         |
| Patroli      | = Meronda, penangkapan                          |
| Patron       | = Corak                                         |
| Patronasi    | = Bantuan, dukungan                             |
| Penali       | = Pengikat, kesimpulan, atau pembatasan         |
| Perdeo       | = Gratis, tanpa biaya                           |
| Perforasi    | = Pelubangan                                    |
| Perforator   | = Pelubang                                      |
| Performa     | = Penampilan                                    |
| Pilu         | = Iba, terharu, trenyuh, duka, sedih            |
| Poli         | = Banyak, beragam                               |
| Pranatal     | = Sebelum lahir                                 |
| Prasaja      | = Sederhana, biasa, bersahaja, wajar            |
| Prasetia     | = Ikrar, janji, komitmen, niat                  |
| Predikat     | = Julukan, label, nama, sebutan                 |
| Premis       | = Hipotesis, asumsi, spekulasi, teori           |

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Presisi    | = Akurasi, kecermatan, ketelitian, ketepatan |
| Prestasi   | = Hasil, kinerja, penampilan                 |
| Pretensi   | = Pura-pura                                  |
| Prolog     | = Pengantar, pembuka                         |
| Pseudo     | = Kuasi, palsu, semu                         |
| Psikis     | = Kejiwaan                                   |
| Psikologi  | = Ilmu jiwa                                  |
| Psikologis | = Intelektual, kognitif, mental              |
| Psikopat   | = Orang gila, sosiopat                       |
| Psikosis   | = Kegilaan, kelainan jiwa, psikopati         |

## Q

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Qasar     | = Pemendekan (salat), peringkasan |
| Qiamulail | = Salat malam                     |
| Quran     | = Alquran                         |

## R

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Raga        | = Badan, jasmani                   |
| Raib        | = Gaib, hilang                     |
| Raih        | = Ambil, capat                     |
| Rambak      | = Merajalela                       |
| Rancu       | = Kacau, kalang kabut, campur aduk |
| Rangah      | = Pongah, angkuh, arogan           |
| Rapuh       | = Lemah                            |
| Reaksi      | = Akibat                           |
| Redaktur    | = Editor, pengarang                |
| Reduksi     | = Pengurangan                      |
| Reduplikasi | = Penggandaan                      |
| Referat     | = Artikel, esai                    |
| Referensi   | = Acuan                            |
| Rehat       | = Istirahat                        |
| Rekaan      | = Buatan, angan-angan              |
| Rekacipta   | = Penemuan                         |
| Rekata      | = Rasi, kala                       |
| Rekening    | = Bon, perkiraan                   |
| Reklame     | = Iklan, pemberitahuan             |
| Rekreasi    | = Piknik, tamasya, tur, wisata     |

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Rekrut     | = Memanfaatkan                 |
| Relai      | = Berpisah                     |
| Relasi     | = Mitra, partner               |
| Relatif    | = Nisbi                        |
| Rentenir   | = Lintah darat                 |
| Resesi     | = Kemunduran                   |
| Resistan   | = Tahan                        |
| Resistensi | = Ketahanan                    |
| Resmi      | = Formal                       |
| Resonansi  | = Dengungan, getaran           |
| Ririt      | = Deret, baris, saf            |
| Risit      | = Tanda terima, kuitansi, resi |
| Riwayat    | = Berita                       |
| Rolpres    | = Pencetak perangko            |
| Royemen    | = Pembatalan                   |
| Rungkuh    | = Renta, sepuh                 |
| Rungkup    | = Tabir, tenda                 |
| Rungu      | = Pendengara                   |
| Rungut     | = Comel, gerutu                |
| Ruwatan    | = Sedekah, seremonial, upacara |
| Ruwet      | = Cerewet, gawat, kacau        |

## S

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Sahibulbait    | = Tuan rumah                  |
| Sahibulhikayat | = Pendongeng                  |
| Sahifah        | = Dokumen                     |
| Sahih          | = Benar                       |
| Sakral         | = Suci                        |
| Saldo          | = Sisa                        |
| Sangkil        | = Efisien                     |
| Sarira         | = Raga, badan                 |
| Sasmita        | = Isyarat, tanda              |
| Sastra         | = Literatur                   |
| Sastrawan      | = Ahli sastra, penulis        |
| Satelit        | = Bintang beredar             |
| Satire         | = Karikatur, parodi, sindiran |
| Satiris        | = Karikatural, sinis          |
| Satria         | = Pahlawan                    |
| Segmen         | = Bagian                      |
| Segmental      | = Sepotong-sepotong           |
| Segmentasi     | = Pembagian                   |
| Sekular        | = Duniawi                     |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Sekunder     | = Inferior, subordinat               |
| Sekuritas    | = Surat berharga, deposito, obligasi |
| Sekutu       | = Kawan                              |
| Selulosa     | = Fiber, serat                       |
| Senonoh      | = Sopan, patut                       |
| Seremoni     | = Perayaan                           |
| Server       | = Peladen, pelayan                   |
| Servis       | = Bantuan, Perbaikan                 |
| Silabel      | = Suku kata                          |
| Silabus      | = Kurikulum                          |
| Skeptis      | = Ragu-ragu                          |
| Solidaritas  | = Kebersamaan                        |
| Sortir       | = Memilah, memilih                   |
| Sosialisasi  | = Diseminasi, pemasyarakatan         |
| Sosiolog     | = Ahli sosiologi                     |
| Sosiologi    | = Ilmu masyarakat                    |
| Sporadis     | = Tak tentu                          |
| Sportif      | = Bersih jujur                       |
| Stagnasi     | = Kebekuan                           |
| Stasioner    | = Stagnan, statis, tetap             |
| Statistik    | = Perangkaan                         |
| Stigma       | = Cacat, buruk                       |
| Strap        | = Hukuman                            |
| Strata       | = Jenjang                            |
| Strategi     | = Desain, muslihat                   |
| Subordinat   | = Bawahan                            |
| Subsidi      | = Bantuan                            |
| Supresi      | = Pelarangan                         |
| Surplus      | = Kelebihan                          |
| Surya        | = Matahari                           |
| Suryakanta   | = Kaca pembesar                      |
| Swaagih      | = Swadistribusi                      |
| Swadidik     | = Otodidak                           |
| Swasembada   | = Bebas                              |
| Swasta       | = Partikelir, privat                 |
| Swastanisasi | = Privatisasi                        |

## T

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Tafakur | = Konsentrasi          |
| Tafsir  | = Analisis, pengertian |
| Tahap   | = Babak, bagian        |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Takhayul    | = Dongeng, khayalan      |
| Taklimat    | = Brifing, pengarahan    |
| Takluk      | = Berserah               |
| Talenta     | = Bakat                  |
| Tandas      | = Habis, tak bersisa     |
| Tangsi      | = Asrama, balai, bangsal |
| Tautologi   | = Perulangan             |
| Tautologis  | = Berulang               |
| Tentamen    | = Ujian                  |
| Tentatif    | = Sementara.             |
| Termin      | = Tahap, babak           |
| Terminal    | = Perhentian             |
| Terminasi   | = Akhir                  |
| Terminologi | = Istilah, kosakata      |
| Tutor       | = Guru                   |
| Tutorial    | = Bimbingan              |

## U

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Ultimatum   | = Peringatan           |
| Ultra       | = Super                |
| Ultramoder  | = Maju                 |
| Ultrasonik  | = Supersonik           |
| Ultraungu   | = Ultraviolet          |
| Ulung       | = Ahli                 |
| Umbuk       | = Bujukan              |
| Umbul       | = Subu                 |
| Upaya       | = Ikhtiar              |
| Upeti       | = Persembahan          |
| Urakan      | = Berandalan           |
| Urinoar     | = Kamar kecil          |
| Uris        | = Coreng               |
| Urna        | = Kelir, warna         |
| Uruk        | = Timbun               |
| Uskup       | = Biskop               |
| Ustaz       | = Kiai, malim, mualim  |
| Usuk        | = Kayu kasau           |
| Usul        | = Ajakan               |
| Utilitas    | = Manfaat              |
| Utilitarian | = Pragmatis, realistik |

## V

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Valuta    | = Kurs, mata uang |
| Vestibula | = Serambi         |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Veter       | = Tali sepatu  |
| Veteran     | = Pensiunan    |
| Virtual     | = Maya         |
| Virulen     | = Beracun      |
| Visa        | = Izin         |
| Visualisasi | = Penggambaran |
| Vital       | = Mendasar     |
| Vitalitas   | = Tenaga       |
| Vitamin     | = Nutrisi      |
| Vokal       | = Bunyi        |
| Volume      | = Daya tampung |
| Volunter    | = Sukarelawan  |
| Vonis       | = Hukuman      |

## W

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Wakaf     | = Pemberian        |
| Wakil     | = Agen             |
| Walhasil  | = Akhirnya         |
| Waris     | = Anggota keluarga |
| Warita    | = Berita           |
| Warkat    | = Surat            |
| Warna     | = Bunga-bunga      |
| Waterpruf | = Tahan air        |
| Wawancara | = Dengar pendapat  |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Wawas diri | = Instrospeksi         |
| Wasiat     | = Amanat               |
| Wet        | = Hukum, undang-undang |
| Wibawa     | = Karisma              |
| Wisuda     | = Pelantikan           |
| Wisatawan  | = Pelancong            |
| Wuku       | = Pekan                |
| Wuwungan   | = Atap                 |

## Y

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Yaum       | = Hari                |
| Yang-yang  | = Akar                |
| Yurisdiksi | = Kekuasaan mengadili |

## Z

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Zamin    | = Daerah, negara   |
| Zamindar | = Tuan tanah       |
| Zakat    | = Derma            |
| Zero     | = Kosong           |
| Ziarah   | = Kunjungan        |
| Zikir    | = Doa, puji-pujian |
| Zirah    | = Baju besi        |

## Materi Penting Antonim

### A

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Abadi      | >< Sementara, fana                               |
| Abai       | >< Hirau                                         |
| Abang      | >< Adik                                          |
| Abdi       | >< Juragan, atasan                               |
| Abnorman   | >< Normal                                        |
| Absolut    | >< Demokratis, nisbi, relatif                    |
| Abstrak    | >< Konkret                                       |
| Abolisi    | >< Hukuman, sanksi                               |
| Acap       | >< Kadangkala                                    |
| Acuh       | >< Abaikan                                       |
| Absen      | >< Ada, hadir, masuk                             |
| Abstain    | >< Menentukan sikap, memberikan suara            |
| Abstrak    | >< Berwujud, berbentuk, kelihatan, nyata, tampak |
| Absurd     | >< Boleh jadi, logis, masuk akal, mungkin        |
| Agung      | >< Kecil                                         |
| Ajudan     | >< Tuan                                          |
| Akal       | >< Bodoh                                         |
| Akhir      | >< Awal                                          |
| Aktif      | >< Pasif                                         |
| Aktual     | >< Abstrak                                       |
| Amoral     | >< Bermoral                                      |
| Aneka      | >< Ketunggalan                                   |
| Angguk     | >< Gelang                                        |
| Antara     | >< Merapatkan                                    |
| Antik      | >< Modern                                        |
| Apung      | >< Tenggelam                                     |
| Artifisial | >< Asli, tulen                                   |
| Aso        | >< Bekerja                                       |
| Asoi       | >< Sumpek, susah                                 |
| Asong      | >< Membeli                                       |
| Asosial    | >< Bersifat sosial                               |
| Asrar      | >< Terang-terangan                               |
| Asri       | >< Jelek, buruk                                  |
| Astana     | >< Gubuk                                         |

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Astenia      | >< Bertenaga                                                      |
| Astenis      | >< Kuat, bertenaga, mampu mengangkat, banyak tenaganya            |
| Asuh         | >< Menelantarkan                                                  |
| Asusila      | >< Susila, baik tingkah lakunya, beradab, sopan, beradat istiadat |
| Asyik        | >< Bosan                                                          |
| Atap         | >< Lantai, alas                                                   |
| Ateis        | >< Percaya akan adanya Tuhan                                      |
| Aus          | >< Awet, tahan lama                                               |
| Autentik     | >< Palsu                                                          |
| Autobiografi | >< Biografi                                                       |
| Awabau       | >< Masih bau, berbau                                              |
| Awah         | >< Sempit, terhalang                                              |
| Awet         | >< Mudah rusak, gampang rusak, rapuh, hancur, binasa              |
| Ayu          | >< Jelek                                                          |
| Ayun         | >< Tenang, diam                                                   |
| Azab         | >< Nikmat                                                         |

### B

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Bagak     | >< Kecil hati   |
| Bahagia   | >< Sedih        |
| Bagus     | >< Jelek        |
| Baka      | >< Fana         |
| Bakar     | >< Padam        |
| Balik     | >< Pergi        |
| Balut     | >< Menanggalkan |
| Bangat    | >< Lamban       |
| Bangir    | >< Pesek        |
| Bangsawan | >< Proleter     |
| Bangun    | >< Tidur        |
| Baru      | >< Lama         |
| Basah     | >< Kering       |
| Bata-bata | >< Lancar       |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Bebas    | >< Kungkungan      |
| Bejat    | >< Alim            |
| Beku     | >< Cair            |
| Belakang | >< Utama, terdepan |
| Belenggu | >< Bebas, lepas    |
| Benci    | >< Suka            |
| Bineka   | >< Tunggal         |
| Bising   | >< Senyap          |
| Bodoh    | >< Pandai          |
| Bohong   | >< Jujur           |
| Boncel   | >< Bongsor         |
| Busuk    | >< Segar           |
| Butut    | >< Bagus           |

## C

|         |                |
|---------|----------------|
| Cabang  | >< Lurus       |
| Cacatan | >< Pujian      |
| Cahaya  | >< Suram       |
| Cakap   | >< Diam        |
| Campur  | >< Pisah       |
| Cantik  | >< Jelak       |
| Capai   | >< Gagal       |
| Cedera  | >< Pulih       |
| Cekal   | >< Melepaskan  |
| Cekatan | >< Lamban      |
| Cekung  | >< Cembung     |
| Celaka  | >< Selamat     |
| Celik   | >< Tidur       |
| Cinta   | >< Benci       |
| Ciprat  | >< Guyur       |
| Congkak | >< Rendah hati |
| Copot   | >< Lantik      |
| Cowok   | >< Cewek       |
| Cuma    | >< Bayar       |
| Curah   | >< Memendam    |
| Cuti    | >< Bertugas    |

## D

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Daif  | >< Mulia                             |
| Daki  | >< Menuruni                          |
| Damai | >< Kekacauan, provokator, bermusuhan |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Damping    | >< Renggang           |
| Dangkal    | >< Dalam              |
| Darat      | >< Lautan             |
| Datang     | >< Pergi              |
| Debit      | >< Kredit             |
| Debitor    | >< Kreditor           |
| Definit    | >< Tak tentu          |
| Defisit    | >< Surplus            |
| Deflasi    | >< Inflasi            |
| Degradasi  | >< Gradasi            |
| Dekat      | >< Jauh               |
| Deklinasi  | >< Inklinasi          |
| Dempak     | >< Runcing            |
| Dempet     | >< Merenggang         |
| Depak      | >< Memilih, merangkul |
| Depan      | >< Belakang           |
| Depresi    | >< Kebahagiaan        |
| Depresiasi | >< Apresiasi          |
| Deras      | >< Lambat             |
| Dermawan   | >< Kikir              |
| Desa       | >< Kota               |
| Deselerasi | >< Akselerasi         |
| Didik      | >< Murid              |
| Difusi     | >< Pengumpul          |
| Dingin     | >< Panas              |
| Disonansi  | >< Harmoni            |
| Dobel      | >< Tunggal            |
| Donor      | >< Penerima           |
| Dosen      | >< Mahasiswa          |
| Dorong     | >< Menarik            |
| Drop       | >< Naik               |
| Dukacita   | >< Suka cita          |
| Dungu      | >< Pandai, pintar     |

## E

|           |                |
|-----------|----------------|
| Ecer      | >< Grosir      |
| Efisiensi | >< Inefisiensi |
| Ejek      | >< Memuji      |
| Ekonomis  | >< Boros       |
| Eksak     | >< Non-eksak   |
| Eksplisit | >< Implisit    |
| Ekstrim   | >< Moderat     |
| Elastis   | >< Kaku        |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Elok   | >< Buruk               |
| Emis   | >< Penderma            |
| Empuk  | >< Keras               |
| Encer  | >< Pekat, sulit, bodoh |
| Epilog | >< Prolog              |
| Erat   | >< Kerenggangan        |

## F

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Fana       | >< Baka         |
| Fardu      | >< Sunah        |
| Fasih      | >< Gagap        |
| Feminin    | >< Maskulin     |
| Feodal     | >< Modern       |
| Fertilitas | >< Infertilitas |
| Fit        | >< Sakit        |
| Fleksibel  | >< Kaku         |
| Fotokopi   | >< Asli         |
| Futur      | >< Lampau       |

## G

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Gabung  | >< Pisah           |
| Gadai   | >< Menebus         |
| Gagal   | >< Berhasil        |
| Gagap   | >< Lancar          |
| Gampang | >< Sulit           |
| Gancang | >< Lamban          |
| Ganda   | >< Tunggal         |
| Ganjil  | >< Genap           |
| Garap   | >< Membiarkan      |
| Gasal   | >< Genap           |
| Gede    | >< Kecil           |
| Gembira | >< Sedih           |
| Gembrot | >< Kerempeng       |
| Gendut  | >< Kurus           |
| Grup    | >< Perseorangan    |
| Gulita  | >< Benderang       |
| Guna    | >< Produsen        |
| Gundul  | >< Lebat, menanami |
| Guru    | >< Murid           |
| Gusar   | >< Senang          |
| Guyup   | >< Keretakan       |

## H

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Habis         | >< Bersisa        |
| Hadir         | >< Absen, mangkir |
| Hak           | >< Kewajiban      |
| Halal         | >< Haram          |
| Halus         | >< Kasar          |
| Haluan        | >< Buritan        |
| Hambat        | >< Lancar         |
| Hampir        | >< Menjauhi       |
| Hangat        | >< Sejuk          |
| Haram         | >< Halal          |
| Harmonis      | >< Disharmonis    |
| Harum         | >< Busuk          |
| Hasil         | >< Gagal          |
| Hebat         | >< Biasa          |
| Heboh         | >< Tenang         |
| Hemat         | >< Boros          |
| Hisap         | >< Hembus         |
| Henti         | >< Menjalankan    |
| Heterogenitas | >< Homogenitas    |
| Hijrah        | >< Menetap        |
| Hidup         | >< Memadamkan     |
| Hilir         | >< Diam           |
| Hiruk         | >< Sunyi          |
| Hujat         | >< Memuji         |
| Hulu          | >< Hilir          |
| Hunjam        | >< Hunus          |
| Hutan         | >< Menggunduli    |

## I

|            |              |
|------------|--------------|
| Identik    | >< Berbeda   |
| Ikhwan     | >< Musuh     |
| Ikatan     | >< Terbebas  |
| Illegal    | >< Legal     |
| Ilmiah     | >< Khayal    |
| Ikut       | >< Musuh     |
| Imitasi    | >< Asli      |
| Implisit   | >< Eksplisit |
| Impor      | >< Ekspor    |
| Impresif   | >< Sederhana |
| Indisiplin | >< Disiplin  |
| Inferior   | >< Superior  |
| Informal   | >< Formal    |
| Inefisien  | >< Efisien   |



|              |               |
|--------------|---------------|
| Ingat        | >< Lupa       |
| Ingkar       | >< Pengakuan  |
| Inklusif     | >< Eksklusif  |
| Inkompetensi | >< Kompetensi |
| Inkonsisten  | >< Konsisten  |
| Interior     | >< Eksterior  |
| Intim        | >< Renggang   |
| Irit         | >< Pemborosan |
| Istri        | >< Suami      |

## J

|         |              |
|---------|--------------|
| Jaga    | >< Tidur     |
| Jahat   | >< Baik      |
| Jaka    | >< Dara      |
| Jalan   | >< Henti     |
| Jalang  | >< Jinak     |
| Jasmani | >< Rohani    |
| Junam   | >< Menjulung |
| Junior  | >< Senior    |

## K

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Kabul        | >< Penolakan    |
| Kabur        | >< Jelas        |
| Kalah        | >< Menang       |
| Kanan        | >< Kiri         |
| Kawain       | >< Cerai        |
| Kejap        | >< Lama         |
| Keliru       | >< Benar        |
| Kempis       | >< Kembung      |
| Kemudian     | >< Menyegerakan |
| Kenang       | >< Melupakan    |
| Kencang      | >< Lambat       |
| Kendala      | >< Membebaskan  |
| Kental       | >< Cair         |
| Ketat        | >< Longgar      |
| Khusus       | >< Umum         |
| Kiri         | >< Kanan        |
| Komedi       | >< Tragedi      |
| Konotasi     | >< Denotasi     |
| Kredibilitas | >< Keraguan     |
| Kreditor     | >< Debitor      |

|          |              |
|----------|--------------|
| Kualitas | >< Kuantitas |
| Kurang   | >< Menambah  |

## L

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Laba      | >< Rugi              |
| Labil     | >< Stabil            |
| Labuh     | >< Berlayar          |
| Lahir     | >< Meninggal         |
| Laga      | >< Berdamai          |
| Lahiriah  | >< Batiniah          |
| Laki-laki | >< Perempuan         |
| Lama      | >< Baru, cepat-cepat |
| Lamban    | >< Cekatan           |
| Lambat    | >< Cepat             |
| Lampau    | >< Kini              |
| Lancar    | >< Terhambat         |
| Landai    | >< Menanjak          |
| Langgan   | >< Penjual           |
| Langsing  | >< Gemuk             |
| Lanjut    | >< Muda, tunda       |
| Lantik    | >< Mencopot          |
| Lara      | >< Gembira           |
| Larang    | >< Mengizinkan       |
| Lawan     | >< Teman, dukung     |
| Layan     | >< Juragan           |
| Lebih     | >< Kurang            |
| Lebur     | >< Padat             |
| Lecek     | >< Rapi              |
| Lelah     | >< Berleha-leha      |
| Lemas     | >< Bugar             |
| Lemah     | >< Menguat           |
| Lembah    | >< Bukit             |
| Lempeng   | >< Belok             |
| Lengser   | >< Pelantikan        |
| Lepas     | >< Terikat           |
| Lesu      | >< Segar             |
| Licik     | >< Lurus             |
| Lincak    | >< Lemas             |
| Loyo      | >< Segar             |
| Luas      | >< Sempit            |
| Lupa      | >< Ingat             |
| Luwes     | >< Kaku              |

## M

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Macam       | >< Sejenis           |
| Macet       | >< Lancar            |
| Majemuk     | >< Tunggal           |
| Makmum      | >< Imam              |
| Makrokosmos | >< Mikrokosmos       |
| Maksimal    | >< Minimal           |
| Malang      | >< Mujur             |
| Malas       | >< Rajin, cekatan    |
| Mamang      | >< Tenang            |
| Mandek      | >< Berjalan          |
| Mandul      | >< Fertil, subur     |
| Mangkak     | >< Kecil hati        |
| Mantap      | >< Bimbang           |
| Manja       | >< Dewasa, mandiri   |
| Mantiki     | >< Irasional         |
| Mara        | >< Mundur            |
| Marah       | >< Penyebar          |
| Marak       | >< Sepi, padam       |
| Masak       | >< Mentah, muda      |
| Maskulin    | >< Feminin           |
| Maslahat    | >< Mudarat           |
| Masuk       | >< Mengeluarkan      |
| Mashyur     | >< Biasa, kebanyakan |
| Mau         | >< Enggan, sungkan   |
| Maya        | >< Nyata             |
| Medit       | >< Derma, murah hati |
| Melar       | >< Ciut              |
| Melek       | >< Merem             |
| Mengap      | >< Terkatup          |
| Mengkal     | >< Ranum             |
| Mentah      | >< Matang            |
| Metaforis   | >< Denotatif         |
| Militer     | >< Sipil             |
| Mini        | >< Maksi             |
| Miring      | >< Tegak, waras      |
| Miskin      | >< Kaya              |
| Mitra       | >< Lawan             |
| Modis       | >< Ketinggalan zaman |
| Moral       | >< Amoral            |
| Monolog     | >< Dialog            |
| Mudih       | >< Sulit             |
| Mukados     | >< Kotor             |

Mula

>< Akhir

Mulia

>< Akhir

Murah

>< Mahal

Muram

>< Ceria

Murung

>< Keceriaan

Mustahil

>< Munasabah

Mutlak

>< Relatif

## N

Naik

>< Turun

Nakal

>< Alim, patuh

Nanti

>< Sekarang

Negatif

>< Positif

Neto

>< Bruto

Nikah

>< Berceraai

Nirwana

>< Neraka

Niskala

>< Nyata

Nonaktif

>< Aktif

Nona

>< Tuan

Normal

>< Abnormal

Nyala

>< Terkatup

## O

Objektif

>< Subjektif

Open

>< Ceroboh

Orangtua

>< Anak

Orisinal

>< Imitasi, tiruan

Otomatis

>< Manual

Otentik

>< Palsu

## P

Pacak

>< Amatir

Pada

>< Kurang

Padam

>< Nyala

Pailit

>< Maju

Pakai

>< Produsen

Pakcik

>< Makcik

Palak

>< Sabar

Palsu

>< Asli

Paman

>< Pakde

Pancamuka

>< Monodimensi

Panas

>< Dingin

Pandai >< Bodoh  
 Pangkal >< Ujung  
 Panjang >< Pendek  
 Panik >< Tenang, diam  
 Pantang >< Halal  
 Paradoksial >< Konsisten  
 Parsial >< Universal  
 Partikelir >< Negeri  
 Pasang >< Tunggal  
 Pasung >< Membebaskan  
 Patih >< Penentang  
 Paternal >< Maternal  
 Patuh >< Berontak  
 Pecah >< Menyatukan  
 Pecat >< Mengaktifkan  
 Peduli >< Tak acuh  
 Pegang >< Melepas  
 Pekat >< Encer  
 Pejam >< Melek  
 Pelan >< Cepat  
 Pelihara >< Membiarkan  
 Pelit >< Dermawan  
 Pemuda >< Pemudi  
 Penat >< Bugar  
 Pencar >< Berhimpun, bersatu  
 Pendek >< Panjang  
 Pensiun >< Karya  
 Penuh >< Longgar, kosong  
 Pera >< Pulen  
 Perang >< Damai  
 Percuma >< Bayar  
 Perempuan >< Laki-laki  
 Pergi >< Datang  
 Perlente >< Amburadul  
 Pernah >< Belum  
 Personal >< Kelompok  
 Pesek >< Mancung  
 Pesimis >< Optimis  
 Pesimisme >< Optimisme  
 Pesai >< Tertata  
 Pilon >< Cerdas  
 Pemimpin >< Bawahan  
 Pinggir >< Menengahkan

Pindah >< Tetap, diam  
 Pingit >< Membebaskan  
 Pintar >< Bodoh  
 Pisah >< Bersatu  
 Plastis >< Kaku  
 Pluraritas >< Homogenitas  
 Positif >< Negatif  
 Prajurit >< Perwira  
 Pramuwisma >< Majikan, tuan  
 Prefiks >< Sufiks  
 Preskriptif >< Deskriptif  
 Pretel >< Memasang  
 Priyayi >< Rakyat  
 Pribadi >< Umum  
 Primer >< Sekunder  
 Prigel >< Ceroboh  
 Privat >< Umum  
 Pro >< Kontra  
 Profesional >< Amatir  
 Protagonis >< Antagonis  
 Provinsialisme >< Nasionalisme  
 Puan >< Tuan  
 Publik >< Privat  
 Pugak >< Berpangku tangan  
 Puji >< Cela  
 Pungkas >< Wiwitan, prolog  
 Purna >< Pra  
 Puspawarna >< Seragam  
 Putus >< Nyambung

## R

Racau >< Diam  
 Ragu >< Yakin  
 Ragam >< Seragam  
 Rahmat >< Laknat  
 Rajin >< Malas  
 Ramai >< Keheningan  
 Ramping >< Gemuk  
 Rampung >< Menyisakan  
 Rangkai >< Pisah, lepas  
 Rangkap >< Tunggal  
 Rapi >< Berantakan  
 Rapat >< Renggang

Rapuh >< Kokoh  
 Rata >< Bergelombang  
 Ratu >< Raja  
 Rebah >< Berdiri, tegak  
 Rekan >< Musuh  
 Roboh >< Tegak  
 Riuh >< Sepi, sunyi  
 Rudin >< Kaya raya  
 Rugi >< Untung  
 Rujuk >< Cerai  
 Rumpil >< Mudah, gampang  
 Runtuh >< Kokoh  
 Rusuh >< Aman  
 Ruwet >< Sederhana, simpel

## S

Saban >< Jarang  
 Safa >< Cela  
 Salah >< Benar, betul  
 Samar >< Jelas  
 Sambut >< Tolakan  
 Sangar >< Subur  
 Sangsi >< Yakin  
 Sanjungan >< Cacian  
 Santai >< Bekerja keras  
 Sarak >< Rujuk  
 Sasar >< Mengundurkan  
 Satu >< Pemisah  
 Sauh >< Berlayar  
 Sawar >< Membiarkan  
 Saya >< Kamu, engkau  
 Sayang >< Benci  
 Sebal >< Senang  
 Sebar >< Menyatukan  
 Seberang >< Bersepakat  
 Sedeng >< Waras  
 Sederhana >< Rumit  
 Sedih >< Gembira  
 Sedikit >< Banyak  
 Sejahtera >< Menderita  
 Sejuk >< Hangat  
 Sekutu >< Musuh  
 Selak >< Menutup

Selamat >< Celaka  
 Selesa >< Sempit  
 Sembunyi >< Terang-terangan  
 Sembuh >< Sakit  
 Sementara >< Kekal  
 Sempit >< Longgar  
 Semrawut >< Rapi  
 Sempurna >< Cacat  
 Senang >< Sedih  
 Sendat >< Lancar  
 Sendiri >< Beramai-ramai  
 Sendirian >< Umum  
 Sengsara >< Menyenangkan  
 Senior >< Junior  
 Sentralisasi >< Desentralisasi  
 Senyap >< Bising  
 Sepakat >< Bertentangan  
 Sepele >< Membesar-besarkan  
 Sepuh >< Anom  
 Serang >< Tahan  
 Serba-serbi >< Sama  
 Serbuan >< Penahanan  
 Serius >< Main-main  
 Sesak >< Lapang  
 Seteru >< Sahabat  
 Sial >< Mujur  
 Sigap >< Lamban  
 Silam >< Kini  
 Simpel >< Rumit, kompleks  
 Singset >< Gembrot  
 Sita >< Memberi  
 Skeptis >< Yakin  
 Sombong >< Rendah hati  
 Sopan santun >< Songong  
 Sorongan >< Tarikan  
 Spiritual >< Jasmaniah  
 Stabil >< Labil  
 Sua >< Berpisah  
 Subur >< Tandus  
 Sugih >< Melarat  
 Sukar >< Mudah  
 Sukses >< Gagal  
 Sulit >< Mudah

Sumpek >< Lapang  
Superskrip >< Subskrip  
Surplus >< Minus  
Surut >< Pasang

## T

Tabur >< Teratur  
Tagak >< Tergesa-gesa  
Tahan >< Melepas  
Tahanan >< Terbebas  
Tajam >< Tumpul  
Takabur >< Rendah hati  
Talak >< Rujuk  
Tamat >< Mulai  
Tambah >< Mengurangi  
Tampak >< Gaib, tenggelam  
Tampan >< Jelek  
Tampung >< Buang  
Tandang >< Meninggalkan  
Tandus >< Subur  
Tanggal >< Memakaiakan  
Tangguh >< Loyo, lemah  
Tanggulangi >< Terbengkalai  
Tangis >< Tertawa  
Tangkapan >< Tawanan  
Tertangkap >< Terlepas  
Tertangkap >< Telentang  
Tanjak >< Turun  
Tanya >< Jawab  
Tarik >< Tolak  
Tata >< Berantakan  
Taut >< Melepaskan  
Tawan >< Terbebas  
Tebal >< Tipis  
Tebus >< Gadai  
Tegang >< Gendur  
Teduh >< Hujan  
Tegar >< Cengeng  
Tekuk >< Meluruskan  
Telanjang >< Tertutup  
Teman >< Musuh  
Temperamental >< Tenang, kalem  
Temu >< Pisah

Tenaga >< Loyo  
Tenang >< Bising, pemarah, lusuh  
Tenat >< Bugar  
Tengah >< Pinggir  
Tengkar >< Damai  
Tengkurap >< Telentang  
Tentang >< Menurut  
Teoritis >< Nyata  
Tepi >< Tengah  
Terang-terangan >< Menggelapi, menyesatkan  
Terik >< Longgar, dingin  
Terima >< Donor, pemberi  
Teruna >< Dara  
Terus terang >< Kebohongan  
Tewas >< Hidup  
Tiada >< Mengadakan  
Tiarap >< Telentang  
Tidak >< Ya  
Tidur >< Terjaga  
Tikai >< Damai  
Timbul >< Tenggelam  
Tinggi >< Rendah  
Tipis >< Tebal  
Tiru >< Asli  
Tolong >< Biarkan  
Top >< Terbawah  
Tradisional >< Modern  
Transparan >< Gelap  
Trengginas >< Lamban  
Tua >< Muda  
Tuan >< Pembantu  
Tulen >< Palsu  
Tumbuh >< Mati  
Tunduk >< Tegak  
Tuntas >< Ada, tunda  
Turun >< Naik  
Tusuk >< Cabut

## U

Uda >< Uni  
Udik >< Kota  
Uji >< Teruji

|           |                |
|-----------|----------------|
| Ujang     | >< Neng        |
| Umum      | >< Khusus      |
| Undur     | >< Memajukan   |
| Ungkap    | >< Menutupi    |
| Uniform   | >< Berbeda     |
| Unik      | >< Biasa       |
| Universal | >< Lokal       |
| Untung    | >< Rugi        |
| Urut      | >< Acak        |
| Usai      | >< Berlangsung |
| Usil      | >< Alim        |
| Utama     | >< Penunjang   |
| Utuh      | >< Rumpang     |
| Utang     | >< Membayar    |
| Uzur      | >< Belia       |

## V

|              |                |
|--------------|----------------|
| Vakum        | >< Isi,penuh   |
| Valid        | >< Ilegal      |
| Variabilitas | >< Homogenitas |
| Vertikal     | >< Horizontal  |
| Visibel      | >< Tersembunyi |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Vademikum | >< Kamus besar    |
| Valuable  | >< Tidak berharga |
| Vasal     | >< Merdeka        |
| Vektor    | >< Skalar         |
| Vertikal  | >< Horisontal     |
| Virulen   | >< Baik           |
| Vokal     | >< Pendiam        |

## W

|         |          |
|---------|----------|
| Wreda   | >< Muda  |
| Wanita  | >< Pria  |
| Waspada | >< Lalai |

## Y

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Ya    | >< Bukan, tidak |
| Yakin | >< Ragu-ragu    |

## Z

|       |             |
|-------|-------------|
| Zalim | >< Kebaikan |
|-------|-------------|

## Materi Penting

### Analogi

Seleksi analogi sering juga disebut sebagai seleksi padanan kata. Tugas peserta seleksi adalah mencari jawaban yang memiliki padanan kata yang sesuai dengan padanan kata pada soal. Soal analogi dalam seleksi CPNS biasanya terdiri atas analogi dua pasang kata dan analogi tiga pasang kata.

#### ❖ **Analogi Dua Pasang Kata**

Analogi dua pasang kata adalah soal analogi yang terdiri atas dua kata yang berhubungan. Dalam soal jenis ini, peserta seleksi harus mencari jawaban yang memiliki padanan kata atau hubungan kata yang sesuai dengan hubungan pasangan kata pada soal. Jawaban yang harus dicari peserta seleksi dapat berupa pasangan utuh atau hanya bagian dari pasangan (satu kata).

##### **Contoh 1 (Jawaban berupa pasangan utuh):**

Jepang : Tokyo = ... : ...

- A. Prancis : Eiffel
- B. Roma : Italia
- C. Indonesia : Surabaya
- D. Jerman : Berlin
- E. Malaysia : Ringgit

##### **Pembahasan:**

Ibukota negara Jepang adalah kota Tokyo.

Ibukota negara Jerman adalah kota Berlin.

**Jawaban: D**

##### **Catatan:**

- Hubungan kedua pasangan kata sesuai, yaitu kata pertama adalah nama negara dan kata kedua adalah nama ibukota negara.

- Pilihan B tidak memenuhi syarat jawaban karena posisi antara nama negara dan nama ibukota negara terbalik.
- Pilihan a, c, dan e tidak memenuhi syarat jawaban karena kata kedua bukan merupakan nama ibukota negara.

##### **Contoh 2 (Jawaban berupa bagian pasangan):**

Lionel Messi : Sepakbola = Maria

Saraphova : ....

- a. Bola voli
- b. Tenis
- c. Renang
- d. Atletik
- e. Balap sepeda

##### **Pembahasan:**

Lionel Messi merupakan atlet dari cabang olahraga sepakbola.

Maria Sharapova merupakan atlet dari cabang olahraga tenis.

**Jawaban: B**

#### ❖ **Analogi Tiga Pasang Kata**

Konsep pengerjaan analogi tiga pasang kata tidak berbeda dengan analogi dua pasang kata. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah kata pada analogi ini adalah tiga kata.

##### **Contoh:**

Sapi : Mamalia : Herbivora = ... : ... : ...

- a. Kuda : Herbivora : Mamalia
- b. Buaya : Aves : Karnivora
- c. Karnivora : Harimau : Mamalia
- d. Ayam : Aves : Karnivora
- e. Ular : Reptilia : Karnivora



**Pembahasan:**

Sapi merupakan hewan mamalia dan merupakan pemakan tumbuhan (herbivora).

Ular merupakan hewan reptilia dan merupakan pemakan daging (karnivora).

**Jawaban: E**

❖ **Tipe-Tipe Soal Analogi**

Soal analogi terdiri atas berbagai macam tipe atau berbagai macam hubungan kata. Tipe soal atau hubungan kata yang sering keluar, sebagai berikut.

1. **Kata dan Hasil Proses**

Hubungan kata pada tipe soal jenis ini merupakan hubungan antara kata dan hasil proses lanjutannya.

**Contoh:**

Beras : Nasi = ... : ...

- a. Kelapa : Santan
- b. Roti : Gandum
- c. Keju : Susu
- d. Sapi : Susu
- e. Air : Minum

**Pembahasan:**

Beras setelah melalui proses memasak akan menghasilkan atau berubah menjadi nasi.

Kelapa setelah melalui proses pengolahan akan menghasilkan atau berubah menjadi santan.

**Jawaban: A**

2. **Kata dan Sinonim**

Hubungan kata pada tipe soal jenis ini merupakan hubungan antara kata dan sinonim atau persamaan katanya.

**Contoh:**

Jenius : Cerdas = ... : ...

- a. Lambat : Teliti

- b. Awal : Final
- c. Akut : Berat
- d. Sederhana : Miskin
- e. Rajin : Kaya

**Pembahasan:**

Sinonim atau persamaan kata dari jenius adalah cerdas.

Sinonim atau persamaan kata dari akut adalah berat.

**Jawaban: C**

3. **Kata dan Antonim**

Hubungan kata pada tipe soal jenis ini merupakan hubungan antara kata dan antonim atau lawan katanya.

**Contoh:**

Aktif : Pasif = ... : ...

- a. Ganjil : Gasal
- b. Giliran : Berganti
- c. Utuh : Mantap
- d. Fasih : Gagap
- e. Wajar : Jujur

**Pembahasan:**

Antonim atau lawan kata dari aktif adalah pasif.

Antonim atau lawan kata dari fasih adalah gagap.

**Jawaban: D**

4. **Kata dan Fungsi**

Hubungan kata pada tipe soal jenis ini merupakan hubungan antara kata dan fungsinya. Biasanya yang muncul pada soal adalah kata benda.

**Contoh:**

Gunting : Potong = ... : ...

- a. Roti : Bakar
- b. Pisau : Iris
- c. Atap : Rumah
- d. Kambing : Sate
- e. Jauh : Dekat

**Pembahasan:**

Fungsi dari gunting adalah untuk memotong (kata dasar potong).

Fungsi dari pisau adalah untuk mengiris (kata dasar iris).

**Jawaban: B**

**5. Kata dan Solusi**

Hubungan kata pada tipe soal jenis ini merupakan hubungan antara kata dengan sebuah solusi. Biasanya kata yang muncul pada soal adalah suatu kondisi tertentu yang membutuhkan sebuah solusi.

**Contoh:**

Lapar : Makan = ... : ...

- a. Payung : Hujan
- b. Luka : Darah
- c. Mengantuk : Tidur
- d. Rajin : Pintar
- e. Dokter : Sakit

**Pembahasan:**

Saat kita lapar solusi yang menyelesaikan adalah makan.

Saat kita mengantuk solusi yang menyelesaikan adalah tidur

**Jawaban: C**

**6. Kata dan Jenis**

Hubungan kata pada tipe soal jenis ini merupakan hubungan antara kata jenis dan semua yang termasuk di dalamnya.

**Contoh:**

Bunga : Tulip = ... : ...

- a. Mamalia : Ular
- b. Manusia : Menyusui
- c. Laut : Gunung
- d. Malang : Jawa Timur
- e. Kendaraan : Becak

**Pembahasan:**

Salah satu jenis bunga adalah bunga tulip.

Salah satu jenis kendaraan adalah becak.

**Jawaban: E**

**7. Kata dan Bagian**

Hubungan kata pada tipe soal jenis ini merupakan hubungan antara kata dan bagian yang lebih kecil.

**Contoh:**

Tubuh : Tangan = ... : ...

- A. Kasur : Bantal
- B. Sabun : Kamar Mandi
- C. Wajan : Goreng
- D. Rumah : Jendela
- E. Motor : Ojek

**Pembahasan:**

Salah satu bagian dari tubuh adalah tangan.

Salah satu bagian dari rumah adalah jendela.

**Jawaban: D**

**8. Kata yang Berkaitan dengan Pekerjaan**

Hubungan kata pada tipe soal jenis ini merupakan hubungan antara kata yang berkaitan dan sebuah pekerjaan atau profesi. Soal jenis ini memiliki lebih banyak kemungkinan karena hubungan yang terjadi banyak sekali, antara lain:

- **Pekerjaan : Tempat Kerja**

**Contoh:**

Dokter : Rumah Sakit =

Petani : Sawah

**Pembahasan:**

Dokter bekerja di rumah sakit.

Petani bekerja di sawah.

- **Pekerjaan : Obyek Kerja**

**Contoh:**

Dokter : Pasien = Guru : Murid

**Pembahasan:**

Dokter bekerja mengobati pasien.

Guru bekerja mengajar murid.

- Pekerjaan : Alat Kerja

**Contoh:**

Dokter : Stetoskop = Polisi : Pistol

**Pembahasan:**

Salah satu alat kerja dokter adalah stetoskop.

Salah satu alat kerja polisi adalah pistol.

## Materi Penting Pemahaman Wacana

Dalam tes pemahaman wacana, kemampuan penting yang harus Anda kuasai adalah memahami informasi secara utuh yang disajikan di dalam teks bacaan atau wacana. Untuk memahami isi teks bacaan, Anda harus mengerti tentang konsep penting dalam sebuah wacana, utamanya konsep penting sebuah paragraf.

### A. PARAGRAF

Paragraf adalah himpunan kalimat-kalimat yang berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Satu hal penting yang harus diingat bahwa dalam sebuah paragraf hanya ada **satu gagasan**.

Berdasarkan tujuannya, paragraf dibedakan, sebagai berikut.

1. Paragraf Pembuka  
Paragraf pembuka bertujuan untuk mengantarkan isi wacana kepada pembaca. Paragraf pembuka biasanya bersifat menarik perhatian pembaca.
2. Paragraf Penghubung  
Paragraf penghubung disebut juga paragraf isi karena yang disampaikan merupakan inti dari wacana.
3. Paragraf Penutup  
Paragraf penutup bertujuan untuk mengakhiri wacana. Isinya berupa penguatan atau pengulangan pokok karangan atau kesimpulan akhir dari wacana.

Berdasarkan letak gagasannya, paragraf dibedakan, sebagai berikut.

1. Paragraf deduktif, yaitu paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf.
2. Paragraf induktif, yaitu paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf.
3. Paragraf campuran (deduktif – induktif), yaitu paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf.
4. Paragraf tersebar, yaitu paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya tersebar di seluruh paragraf.

Berdasarkan cara penyampaian tujuannya, paragraf dibedakan, sebagai berikut.

1. **Paragraf deskripsi**, yaitu paragraf yang berisi kalimat-kalimat yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu.
2. **Paragraf narasi**, yaitu paragraf yang menceritakan suatu pengalaman atau kejadian secara berurutan, sehingga pembaca merasa ikut mengalami pengalaman atau kejadian tersebut.
3. **Paragraf eksposisi**, yaitu paragraf yang berusaha menjelaskan sesuatu hal dengan terperinci, sehingga jelas dan dapat ditangkap oleh pembaca. Paragraf eksposisi biasanya didukung oleh data-data riil.
4. **Paragraf argumentasi**, yaitu paragraf yang mengemukakan sebuah gagasan dan berusaha meyakinkan pembaca bahwa hal yang dikemukakan tersebut adalah benar. Paragraf argumentasi biasa menggunakan fakta untuk meyakinkan pembaca atas apa yang dikemukakan.

## B. KATA BAKU DAN TIDAK BAKU

**Kata baku** adalah kata yang cara pengucapan maupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar Bahasa Indonesia atau yang dibakukan. Sebaliknya, **kata tidak baku** adalah kata yang cara pengucapan maupun penulisannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah standar Bahasa Indonesia.

Kaidah standar tersebut terjabar dalam beberapa hal, sebagai berikut.

1. Ejaan yang disempurnakan.
2. Tata bahasa baku.
3. Kamus umum.

### Ciri & Contoh Kata Baku dan Tidak Baku

| NO. | CIRI-CIRI                                               | BAKU                                                                 | TIDAK BAKU                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tidak dipengaruhi bahasa daerah                         | Kamu<br>Bapak                                                        | Lu<br>Babe                                                               |
| 2   | Tidak dipengaruhi bahasa asing                          | Sekolah tempat saya belajar<br>Itu salah                             | Sekolah di mana<br>saya belajar<br>Itu adalah salah                      |
| 3   | Bukan merupakan ragam percakapan (termasuk bahasa gaul) | Mengapa<br>Memberi<br>Menerima<br>Tetapi                             | Kenapa<br>Kasih<br>Dapet<br>Tapi                                         |
| 4   | Pemakaian imbuhan secara eksplisit                      | Ibu berbahagia<br>Anjing itu mengejar kucing                         | Ibu bahagia<br>Anjing kejar kucing                                       |
| 5   | Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat            | Suka akan<br>Disebabkan oleh<br>Lebih besar daripada<br>Berasal dari | Suka dengan<br>Disebabkan karena<br>Lebih besar dari<br>Berasal daripada |

|   |                                                      |                                                                            |                                                                                |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Tidak terkontaminasi, tidak rancu                    | Berkali-kali<br>Mengesampingkan<br>Mengajar siswa<br>Memanjat pohon kelapa | Berulang kali<br>Mengenyampingkan<br>Mengajar bahasa<br>Memanjat (buah) kelapa |
| 7 | Tidak mengandung arti pleonasme (berlebihan/mubazir) | Para tamu<br>Hadirin<br>Maju<br>Sangat cantik                              | Para tamu-tamu<br>Para hadirin<br>Maju ke depan<br>Sangat cantik sekali        |
| 8 | Tidak mengandung hiperkorek                          | Akhir<br>Pihak<br>Napas                                                    | Akir/ahir<br>Fihak<br>Nafas                                                    |

### C. KALIMAT EFEKTIF

Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan di pikiran pembaca, seperti dalam pikiran penulis. Secara garis besar, kalimat efektif adalah **kalimat yang benar, jelas, dan mudah dipahami orang lain**.

Unsur kalimat efektif, sebagai berikut.

1. Menyatakan gagasan yang logis.
2. Bermakna tunggal.
3. Menggunakan kata yang konseptual, lugas, dan baku.
4. Gramatikal.
5. Dinyatakan dalam bentuk kata yang benar.
6. Tidak menggunakan kata-kata yang mubazir.
7. Ditulis dengan kaidah tata tulis yang benar.

Syarat-syarat kalimat efektif, sebagai berikut.

1. Memiliki subjek dan predikat, contoh:
  - Kepada para siswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. (salah)
  - Para siswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. (*benar*)
2. Sejajar, contoh:
  - Kita harus melakukan pembersihan, mengubur, dan sampah dibakar agar lingkungan bebas nyamuk. (salah)
  - Kita harus melakukan pembersihan, penguburan, dan pembakaran sampah agar lingkungan bebas nyamuk. (*benar*)
3. Hemat kata, contoh:
  - Para orang-orang kaya itu amat sangat hemat sekali karena memiliki banyak tabungan. (salah)
  - Orang-orang kaya itu sangat hemat karena memiliki banyak tabungan. (*benar*)
4. Tidak ambigu (makna ganda)
  - Tikus mati itu dilompati ayam hidup.

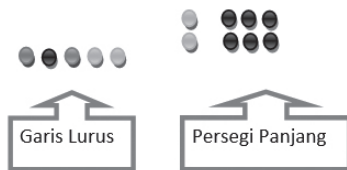
## Materi Penting Deret Hitung

### A. POLA DAN BARISAN BILANGAN

Pola dan barisan bilangan meliputi pola bilangan dan barisan bilangan. Pola bilangan, yaitu susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Misalnya, pada kalender terdapat susunan angka-angka, baik mendatar, menurun, maupun diagonal (miring).

#### \* POLA BILANGAN

##### 1. Pola Garis Lurus dan Persegi Panjang



Pola persegi panjang biasanya terdiri atas kumpulan noktah berjumlah 2, 6, 12, dan seterusnya. Untuk menentukan pola-pola bilangan tersebut, kita dapat menggunakan rumus:

$$U_n = n(n+1)$$

$n$  adalah bilangan bulat, bukan negatif.

$U_n$ : suku ke- $n$

##### 2. Pola Persegi



Pola ini memiliki bentuk kumpulan noktah menyerupai persegi dengan sisi-sisi yang sama besar. Perhatikan polanya!

Kita dapat memperoleh pola-pola bilangannya, yaitu 1, 4, 9, dan seterusnya dilihat dari jumlah noktah dalam susunan pola. Jika kita ingin mengetahui pola-pola bilangan persegi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

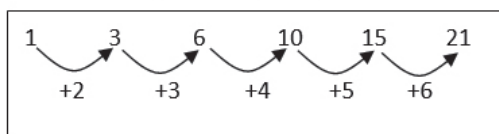
$$U_n = n^2,$$

$n$  adalah bilangan bulat positif,  $U_n$ : suku ke- $n$

##### 3. Pola Segi Tiga

Dalam membentuk pola ini dibutuhkan kumpulan noktah yang berbentuk segitiga sama sisi. Terdapat dua cara dalam menentukan pola segitiga, sebagai berikut.

**Cara 1:** Dengan mengikuti pola berikut ini.



Kita mulai dengan angka 1, kemudian ditambahkan angka setelah angka satu, yaitu 2, yang menghasilkan 3. Lalu, 3 ditambahkan dengan angka 3 (yang merupakan bilangan setelah angka 2) yang hasil penjumlahannya adalah 6. Setelah itu, 6 dijumlahkan dengan bilangan berikutnya dari angka 3 dan menghasilkan 10. Lalu, 10 dijumlahkan lagi dengan bilangan setelah angka 4, yaitu angka 5 dan menghasilkan 15. Begitu seterusnya.

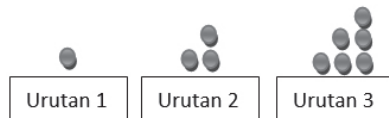
Cara 2: Pola bilangan segitiga, antara lain 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Bilangan tersebut dapat diperoleh dengan cara ke-2, yaitu menentukan pola segitiga dengan menggunakan rumus:

$$U_n = \frac{n}{2}(n+1)$$

n: 1, 2, 3, 4, 5

Un: suku ke-...

Dengan demikian, dihasilkan bentuk seperti di bawah ini dengan urutan-urutan bilangannya, sebagai berikut:



#### 4. Pola Kubus

Pola kubus terbentuk dari bilangan kubik  $U_n = n^3$

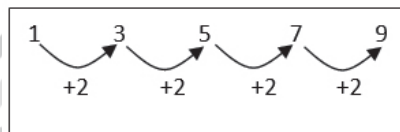


#### 5. Pola Bilangan Ganjil dan Genap

Pada pola ini, bilangan kedua dan selanjutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah dua.

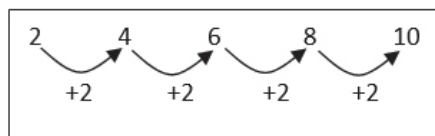
##### a. Pola Bilangan Ganjil

- Tetapkan angka 1 sebagai bilangan awal.
- Bilangan selanjutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya, ditambah dua.



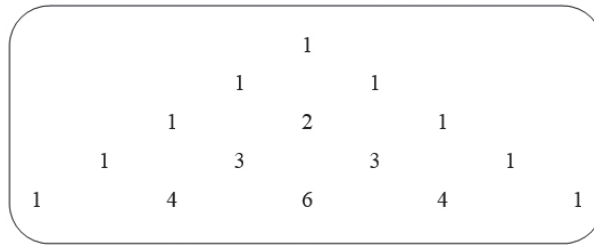
##### b. Pola Bilangan Genap

- Tetapkan angka 2 sebagai bilangan awal.
- Bilangan selanjutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah dua.



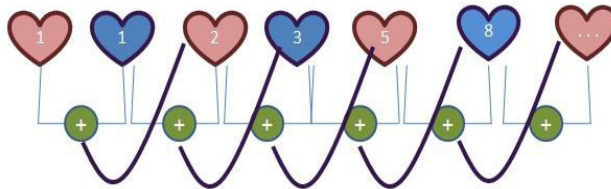


## 6. Pola Bilangan Segitiga Pascal



Jumlah bilangan pada baris ke-n adalah  $S_n = 2^{n-1}$

## 7. Pola Bilangan Fibonacci



Barisan Fibonacci adalah barisan dengan suku yang menyusunnya merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Seperti pada contoh gambar di atas: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ....

### \* BARISAN BILANGAN

Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Barisan bilangan dilambangkan **Un**.

Barisan bilangan biasanya ditulis:

$$U_1, U_2, U_3, \dots, U_n$$

Dengan  $U_n$  adalah suku ke- $n$  dan  $n = 1, 2, 3, \dots$

Perhatikan bentuk penulisan barisan bilangan, yaitu  $U_1$  adalah suku pertama,  $U_2$  adalah suku ke-2, dan seterusnya hingga  $U_n$  yang disebut suku ke- $n$

Contoh:

Barisan 0, 2, 4 berarti:

$$U_1 = 0, U_2 = 2, U_3 = 4$$

(menambahkan 2 pada suku sebelumnya)

### 1. Menentukan Suku Berikutnya Suatu Barisan Bilangan

Contoh:

Tentukan tiga suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11, ....

Jawab:

Barisan 2, 5, 8, 11, ....

$$U_1 = 2$$

$$U_2 = 5 = 2+3$$

$$U_3 = 8 = 5+3$$

$$U_4 = 11 = 8+3$$

Maka, barisan selanjutnya adalah (2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ... $n+3$ )

## 2. Menentukan Suku Ke-n Suatu Barisan Bilangan

$$U_n = f(n)$$

- ✓ Pola tingkat satu satu barisan bilangan berselisih tetap (b)

$$U_1, U_2, U_3, U_4, \dots, U_n$$

Maka diperoleh:

$$U_n = bn + (U_1 - b)$$

Contoh:

Tentukan rumus suku ke-n dari barisan bilangan ganjil.

$$1, 3, 5, 7, \dots, U_n$$

Maka,

$$1, 3, 5, 7, \dots, U_1$$

Maka,

$$b = 2 ; U_1 = 1$$

$$U_n = bn + (U_1 - b)$$

$$= 2n + (1 - 2)$$

$$= 2n - 1$$

- ✓ Pola tingkat satu satu barisan bilangan berasio tetap

$$U_1, U_2, U_3, U_4, \dots, U_n$$

Maka diperoleh:

$$U_n = r^n \times \frac{U_1}{r}$$

$U_n$ : suku ke-n,  $r$ : rasio (perbandingan suku sesudah dan sebelum)

Contoh:

Tentukan suku ke-n dari barisan bilangan (1, 10, 100, 1000, ... $U_n$ )

Maka,

$$r = 10 ; U_1 = 1$$

$$U_n = r^n \times \frac{U_1}{r}$$

$$= 10^n \times \frac{1}{10} = 10^{n-1}$$

- ✓ Pola tingkat dua satu barisan bilangan berselisih tetap

Suku ke-n dari barisan bilangan berselisih tetap pada pola tingkat dua diberikan formula berikut ini:

$$U_n = \frac{b}{2} \cdot n(n-1) + c$$

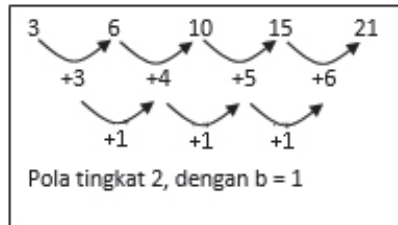
Dengan:

$c$  = Suku ke- $n$  barisan bilangan pola

$b$  = Selisih tetap

Contoh:

Tuliskan suku ke- $n$  barisan bilangan (3, 6, 10, 15, 21, ...)



$$U_1 = 3 = \frac{1}{2} \times 1 \times (1-1) + 3$$

$$U_2 = 6 = \frac{1}{2} \times 2 \times (2-1) + 5$$

$$U_3 = 10 = \frac{1}{2} \times 3 \times (3-1) + 7$$

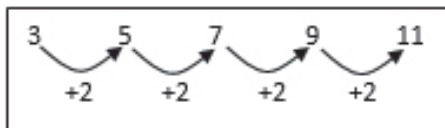
$$U_4 = 15 = \frac{1}{2} \times 4 \times (4-1) + 9$$

$$U_5 = 21 = \frac{1}{2} \times 5 \times (5-1) + 11$$

$$U_2 = 6 = \frac{1}{2} \times 2 \times (2-1) + 5 \dots$$

$$U_n = \frac{1}{2} \times n \times (n-1) + c$$

Menentukan  $c$  yang berupa barisan bilangan yang berpola tingkat satu barisan:



$$c = 2n + (U_1 - b) = 2n + (3 - 2) = 2n + 1$$

$$\text{jadi, suku ke-} n \text{ adalah: } U_n = \frac{1}{2}n(n-1) + c$$

$$U_n = \frac{1}{2}n(n-1) + 2n + 1$$

$$U_n = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n + 2n + 1$$

$$U_n = \frac{1}{2}n^2 - \frac{3}{2}n + 1$$

## B. BARISAN ARITMETIKA (Barisan Hitung)

Barisan Aritmetika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Perhatikan barisan  $U_1, U_2, U_3, \dots, U_{n-1}, U_n$ . Dari definisi di atas, diperoleh hubungan sebagai berikut:

$$U_1 = a$$

$$U_2 = U_1 + b = a + b$$

$$U_3 = U_2 + b = a + b + b = a + 2b$$

$$U_4 = U_3 + b = a + 2b + b = a + 3b..$$

$$U_n = U_{n-1} + b = a + (n-2)b + b = a + (n-1)b$$

$$U_n = a + (n-1)b$$

Dengan  $n = 1, 2, 3, \dots$

$a$  adalah suku pertama, bilangan  $b$  adalah suatu bilangan tetap yang sering disebut dengan beda. Penentuan rumus beda dapat diuraikan, sebagai berikut.

Contoh:

Tentukan suku ke sepuluh ( $U_{10}$ ) dari barisan aritmetika berikut ini dan tulis jenis barisan aritmetika tersebut 1, 3, 5, 7, ....

Jawab: Gunakan rumus beda untuk menentukan suku ke sepuluh ( $U_{10}$ ) dari masing-masing barisan aritmetika.

Barisan 1, 3, 5, 7, ....

berdasarkan rumus diperoleh:  $U_n = a + (n-1)b$

$$U_1 = 1$$

$$U_2 = 3$$

$$U_3 = 5$$

$$b = U_2 - U_1 = 2$$

$$b = U_3 - U_2 = 2$$

$$b = U_4 - U_3 = 2$$

$$U_{10} = U_1 + (10-1) \cdot b$$

$$U_{10} = 1 + 9 \cdot 2 = 19$$

### C. DERET ARITMETIKA (DERET HITUNG)

Deret bilangan adalah jumlah yang ditunjuk untuk suku-suku dari suatu barisan bilangan.

Bentuk umum:

$$S_n = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n$$

Menyatakan deret ke-n

Contoh:

1. Deret dari barisan 3, 5, 7, ...,  $(2n+1)$   
adalah  $S_n = 3+5+7+\dots+(2n+1)$

Maka,

$$S_1 = 3$$

$$S_2 = 3+5 = 8$$

$$S_4 = 3+5+7 = 15$$

2. Deret dari barisan 1, 2, 4, ...,  $2^{n-1}$  adalah  $S_n = 1+2+4+\dots+2^{n-1}$

Maka,

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1+2 = 3$$

$$S_4 = 1+2+4 = 7$$

Deret aritmetika adalah jumlah suku yang ditunjukkan oleh barisan aritmetika.

Deret aritmetika:

$$S_n = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n$$

Dengan  $U_1 = a$  dan  $U_n = a + (n-1)b$

Rumus n suku pertama deret aritmetika:

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)b] \quad \text{atau} \quad S_n = \frac{n}{2} [a + U_n]$$

Dengan:

$U_n$  = suku ke-n

n = bilangan asli

b = beda

Contoh:

Tentukan jumlah sepuluh suku pertama dari deret:  $-2 + 0 + 2 + \dots$

Jawab:

$$U_1 = -2, U_2 = 0$$

$$b = U_2 - U_1 = 0 - (-2) = 2$$

$$n = 10 = 5 (-4 + 18) = 70$$

#### D. BARISAN GEOMETRI (BARISAN UKUR)

Barisan Geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalikan atau membagi dengan suatu bilangan tetap.

Misalnya, barisannya:  $U_1, U_2, U_3, \dots, U_{n-1}, U_n$ , maka:

$$U_1 = a$$

$$U_2 = U_1 \cdot r = ar$$

$$U_3 = U_2 \cdot r = ar^2$$

$$U_4 = U_3 \cdot r = ar^3$$

$$U_n = U_{n-1} \cdot r = ar^{n-1}$$

$$U_n = r \times U_{n-1} \text{ atau } U_n = a \times r^{n-1}$$

Dengan:

$r$  = rasio atau pembanding

$n$  = bilangan asli

$a$  = suku pertama

Berdasarkan nilai rasio ( $r$ ), kita dapat menentukan suatu barisan geometri naik atau turun.

Bila  $r > 1$  maka barisan geometri naik.

Bila  $0 < r < 1$  maka barisan geometri turun.

Contoh : Tentukan suku kedelapan dari barisan geometri:

Jadi, suku kedelapan dari barisan geometri di atas adalah 729

$$\frac{1}{3}, 1, 3, 9, \dots$$

$$\text{Jawab : } a = \frac{1}{3}; U_n = 1; r = \left( \frac{1}{\frac{1}{3}} \right) = 3$$

$$U_8 = \frac{1}{3} \times 3^{8-1} = \frac{1}{3} \times 3^7 = 729$$

#### E. DERET GEOMETRI (DERET UKUR)

Deret geometri adalah jumlah suku-suku yang ditunjuk oleh barisan geometri.

Deret geometri:

$$U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n = S_n$$

$$\text{Dengan } U_1 = a \text{ dan } U_n = ar^{n-1}$$

Rumus  $n$  suku pertama deret geometri:

$$; r < 1$$

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{(1-r)}$$

$$S_n = \frac{a(r^n-1)}{(r-1)}$$

$$r > 1$$

Contoh: Tentukan jumlah delapan suku pertama dari deret:  $3 + 6 + 12 + \dots$

Jawab:

$$U_1 = 3; U_2 = 6; r = 2; n = 8$$

$$S_8 = \frac{3(2^8-1)}{(2-1)} = \frac{3(256-1)}{1} = 765$$



## Materi Penting Matematika

### A. BILANGAN

#### 1. Jenis-Jenis Bilangan

Jenis-jenis bilangan, sebagai berikut.

✓ **Bilangan Bulat**

Terdiri atas bilangan positif dan negatif.

Contoh:  $B = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ .

✓ **Bilangan Cacah**

Bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0 (nol) sampai tak terhingga.

Contoh: 0, 1, 2, 3, ...

✓ **Bilangan Asli**

Dimulai dari angka 1(satu) sampai tak terhingga.

Contoh: 1, 2, 3, 4, ...

✓ **Bilangan Prima**

Bilangan asli yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri.

Contoh: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

✓ **Bilangan Genap**

Bilangan bulat yang habis dibagi dengan dua.

Contoh: ..., -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, ...

✓ **Bilangan Ganjil**

Bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan dua.

Contoh: ..., -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, ...

✓ **Bilangan Komposit**

Bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima.

Contoh: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...

✓ **Bilangan Pecahan**

Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk  $\frac{a}{b}$

Contoh:  $-\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, 6\frac{3}{4}$

✓ **Bilangan Rasional**

Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk  $\frac{a}{b}$ , yaitu a dan b anggota himpunan bilangan bulat dan  $a, b \neq 0$ .

Contoh:  $-\frac{4}{2} = -2, \frac{3}{1} = 3, \frac{1}{4}$ , dan sebagainya.

✓ **Bilangan Irrasional**

Bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk  $\frac{a}{b}$ , yaitu a dan b anggota himpunan bilangan bulat dan  $b \neq 0$ .

Contoh:  $\sqrt{2}, e, \pi, \dots$

✓ **Bilangan Real/Nyata (R)**

Bilangan semesta dari semua bilangan, contoh:  $-4, -1, 0, 3, \sqrt{5}, \pi, \dots$

2. Operasi pada Bilangan Bulat

- ✓ Penjumlahan dan Pengurangan setingkat. Dikerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan, sebagai berikut.

| Sifat Operasi Penjumlahan   | Sifat Operasi Pengurangan |
|-----------------------------|---------------------------|
| $a + b = b + a$             | $a - b = a + (-b)$        |
| $a + (b + c) = (a + b) + c$ | $a - (-b) = a + b$        |
| $a + 0 = 0 + a = a$         | $-a - (-b) = -a + b$      |
| $a + (-a) = 0$              | $-a - b = -(a + b)$       |

- ✓ Perkalian dan pembagian setingkat, jadi dikerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Ingat! Tanda perkalian:

$$(+) \times (+) = (+) \quad (+) \times (-) = (-)$$

$$(-) \times (-) = (+) \quad (-) \times (+) = (-)$$

Ingat! Tanda pembagian:

$$(+) : (+) = (+) \quad (+) : (-) = (-)$$

$$(-) : (-) = (+) \quad (-) : (+) = (-)$$

- ✓ Jika terdapat operasi campuran (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian), maka perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu.
- ✓ Jika terdapat operasi campuran disertai tanda kurung, maka kerjakan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu.
- ✓ Aturan perhitungan suatu operasi, sebagai berikut.
- Baca soal dari kiri ke kanan.
  - Selesaikan operasi hitung yang terdapat di dalam kurung terlebih dahulu.
  - Selesaikan operasi perkalian dan pembagian.
  - Selesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan.

3. Operasi pada Pecahan

Bentuk umum pecahan:  $\frac{a}{b}$ ,  $a$  = pembilang dan  $b$  = penyebut

a. Penjumlahan dan Pengurangan

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$$

Jika penyebut sudah sama, pembilang langsung ditambahkan atau dikurangkan

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5} ; \quad \frac{4}{7} - \frac{1}{7} = \frac{3}{7}$$

b. Perkalian dan Pembagian

$$\frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{a \times b}{c \times d}$$

Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{5 \times 4} = \frac{6}{20}$$

Pembagian dikerjakan dengan mengubah tanda bagi menjadi tanda perkalian, sebagai berikut.

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\text{Contoh: } \frac{4}{5} : \frac{4}{9} = \frac{4}{5} \times \frac{9}{4} = \frac{9}{5}$$

### c. Mengurutkan dan Membandingkan Pecahan

Cara mengurutkan atau membandingkan pecahan, yaitu dengan menyamakan penyebut atau pembilang.

Penyebut semakin besar → Nilai pecahan semakin kecil

Pembilang semakin besar → Nilai pecahan semakin besar.

## 4. Perpangkatan

Bentuk umum:  $\underbrace{a^n = a \times a \times a \times \dots \times a}_{\text{sebanyak } n \text{ kali}}$

Sifat-sifat operasi perpangkatan:

a.  $a^m \times a^n = a^{m+n}$

b.  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

c.  $(a^m)^n = a^{mn}$

d.  $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

e.  $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

f.  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

## 5. Bentuk Akar

Sifat-sifat operasi akar bilangan bulat:

a.  $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

b.  $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

c.  $a\sqrt{c} + b\sqrt{c} = (a+b)\sqrt{c}$

d.  $a\sqrt{c} - b\sqrt{c} = (a-b)\sqrt{c}$

e.  $\frac{m}{n} = \sqrt[n]{a^m}$

## B. PECAHAN ISTIMEWA

Pecahan % istimewa

$$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{1}{6} = 16\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{1}{7} = 14\frac{2}{7}\%$$

$$\frac{1}{8} = 12\frac{1}{2}\%$$

$$\frac{1}{9} = 11\frac{1}{9}\%$$

$$\frac{1}{11} = 9\frac{1}{11}\% \text{ „<“}$$

## C. PERBANDINGAN & SKALA

1. **Skala**  
$$\text{skala} = \frac{\text{ukuran pada gambar}}{\text{ukuran sebenarnya}}$$

2. **Perbandingan**

**Perbandingan senilai** à jika besaran pertama besar megakibatkan besaran kedua juga semakin besar.

$$\left. \begin{array}{l} a \rightarrow c \\ b \rightarrow d \end{array} \right\} : \text{berlaku } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \times d = b \times c$$

**Perbandingan berbanding nilai** à jika besaran pertama semakin besar, maka besaran kedua semakin kecil.

$$\left. \begin{array}{l} a \rightarrow c \\ b \rightarrow d \end{array} \right\} : \text{berlaku } \frac{a}{b} = \frac{d}{c} \Leftrightarrow a \times d = b \times c$$

## D. ARITMETIKA SOSIAL

1. **Untung**

$$\text{Untung} = \text{Harga jual} > \text{Harga beli}$$

$$\text{Persentase untung} = \frac{\text{untung}}{\text{harga beli}} \times 100\%$$

2. **Rugi**

$$\text{Rugi} = \text{Harga jual} < \text{Harga beli}$$

$$\text{Persentase rugi} = \frac{\text{rugi}}{\text{harga beli}} \times 100\%$$

### 3. Rabat (Diskon)

Rabat = harga awal – harga diskon

Besar diskon = persentase diskon × harga awal

### 4. Bruto, Tara, dan Neto

Bruto = Neto + Tara

Tara = Bruto – Neto

Neto = Bruto – Tara

$$\% \text{tara} = \frac{\text{Tara}}{\text{Bruto}} \times 100\%$$

### 5. Bunga Tabungan (Bunga Tunggal)

$$\text{Bunga 1 tahun} = \frac{p}{100} \times M$$

$$\text{Bunga b bulan} = \frac{b}{12} \times \frac{p}{100} \times M$$

$$\text{Bunga h hari} = \frac{h}{365} \times \frac{p}{100} \times M$$

Dengan:  $p/100$  atau  $p\%$  = bunga per tahun

$M$  = modal awal

## E. BARISAN & DERET

### 1. Barisan Aritmetika

Suku ke- $n$  à  $U_n = a + (n - 1)b$  ; dengan  $b$  = beda =  $U_n - U_{n-1}$

$$\text{Jumlah } n \text{ suku pertama} = S_n = \frac{1}{2}n(2a + (n-1)b)$$

$$\text{atau } S_n = \frac{n}{2}(a + U_n)$$

### 2. Barisan Geometri

Suku ke- $n$  à  $U_n = a \cdot r^{n-1}$  ; dengan  $r$  = rasio à  $r = \frac{U_n}{U_{n-1}}$

Jumlah  $n$  suku pertama:

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, \text{ jika } r > 1$$

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \text{ jika } r < 1$$

## F. ALJABAR

Aljabar adalah bentuk persamaan yang terdiri atas variabel dan konstanta.

Contoh:  $2x - 1$  ;  $(3x - 2)(x + 3)$

### 1. Penjumlahan dan Pengurangan

$$\text{Contoh: } 5x + 2x = (5+2)x = 7x$$

$$3x - 7x = (3-7)x = -4x$$

## 2. Perkalian dan Pembagian

Sifat distributif pada perkalian:

- a.  $p(q + r) = pq + pr$
- b.  $p(q - r) = pq - pr$
- c.  $(p + q)(r + s) = p(r + s) + q(r + s)$   
 $= pr + ps + qr + qs$
- d.  $(p - q)(r - s) = p(r - s) - q(r - s)$   
 $= pr - ps - qr + qs$
- e.  $(p + q)^2 = p^2 + 2pq + q^2$
- f.  $(p - q)^2 = p^2 - 2pq + q^2$

**Contoh:**

$$\begin{aligned}(2x + 3)(x - 2) &= 2x(x - 2) + 3(x - 2) \\ &= 2x^2 - 4x + 3x - 6 \\ &= 2x^2 - x - 6\end{aligned}$$

Pembagian  $x : y$  dapat dinyatakan dengan  $\frac{x}{y}$

**Contoh:**

$$\begin{aligned}21x^6y^3 : 7x^3y^2 \\ = \frac{21x^6y^3}{7x^3y^2} = 3x^{(6-3)}y^{(3-2)} = 3x^3y\end{aligned}$$

## 3. Pemfaktoran Bentuk Aljabar

$$ab + ac = a(b + c)$$

$$ab - ac = a(b - c)$$

➤ Bentuk kuadrat sempurna:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

➤ Selisih dua kuadrat

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

➤ Bentuk  $ax^2 + bx + c$

$$a \neq 1 \rightarrow x^2 + bx + c = x^2 + (p + q)x + pq$$

dengan:  $p + q = b$  dan  $pq = c$

$$a \neq 1 \rightarrow$$

dengan:  $+q = b, pq = ac$

$$ax^2 + bx + c = \frac{(ax + p)(ax + q)}{a}$$

## 4. Pecahan Bentuk Aljabar

a. Penjumlahan dan pengurangan

✓ Menyamakan penyebut dari pecahan bentuk aljabar yang akan dijumlahkan atau dikurangkan.

✓ Jumlahkan atau kurangkan pembilang dari pecahan bentuk aljabar yang sudah disamakan penyebutnya.

Contoh:  $\frac{2x}{5} + \frac{3}{7} = \dots$   $\frac{2x}{5} + \frac{3}{7} = \frac{2.7x}{5.7} + \frac{3.5}{7.5} = \frac{14x+15}{35}$

b. Perkalian dan pembagian

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

## G. PERSAMAAN GARIS LURUS

- Bentuk umum:  $ax + by + c = 0$ , atau  $y = mx + c$ , dengan  $m$  = gradien
- Gradien

$Y = mx + c$ ,  $m$  = koefisien dari variabel  $x$

$$Ax + by + c = 0, m = \frac{-a}{b}$$

Melalui dua titik  $A(x_1, y_1)$  dan  $B(x_2, y_2)$

$$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \text{ atau } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Dua garis saling sejajar  $\rightarrow m_1 = m_2$

Dua garis saling tegak lurus  $\rightarrow m_1 \times m_2 = -1$

- Persamaan garis

Melalui sebuah titik dan gradient  $m \rightarrow y - y_1 = m(x - x_1)$

Melalui 2 titik  $A(x_1, y_1)$  dan  $B(x_2, y_2) \rightarrow \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$

## H. PERTIDAKSAMAAN

- Jika  $a < b \rightarrow a + c < b + c$
- Jika  $a < b \rightarrow a - c < b - c$
- Jika  $a < b \rightarrow ac < bc$ ; untuk  $c > 0$   
 $ac > bc$ ; untuk  $c < 0$
- Jika  $a < x < b$  dan  $c < y < d \rightarrow a + c < x + y < b + d$   
 $a < x < b$   
 $\frac{c < y < d}{+}$   
 $a + c < x + y < b + d$

## I. BANGUN DATAR & BANGUN RUANG

### 1. Bangun Datar

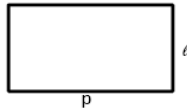
a. Persegi



|          |                |
|----------|----------------|
| Keliling | = $4 \cdot s$  |
| Luas     | = $s \times s$ |
| Diagonal | = $s\sqrt{2}$  |

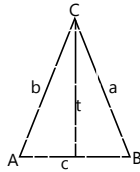


b. Persegi Panjang



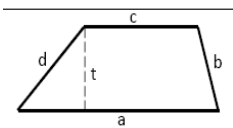
$$\begin{aligned}\text{Keliling} &= 2(p + l) \\ \text{Luas} &= p \times l \\ \text{Diagonal} &= \sqrt{p^2 + l^2}\end{aligned}$$

c. Segitiga



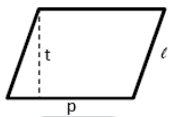
$$\begin{aligned}\text{Keliling} &= a + b + c \\ \text{Luas} &= \frac{1}{2} \times a \times t\end{aligned}$$

d. Trapesium



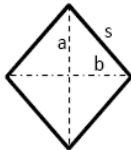
$$\begin{aligned}\text{Keliling} &= a + b + c + d \\ \text{Luas} &= \frac{(a+b)t}{2}\end{aligned}$$

e. Jajaran Genjang



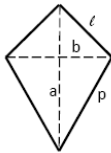
$$\begin{aligned}\text{Keliling} &= 2(p + l) \\ \text{Luas} &= p \times t\end{aligned}$$

f. Belah Ketupat



$$\begin{aligned}\text{Keliling} &= 4s \\ \text{Luas} &= \frac{a \times b}{2}\end{aligned}$$

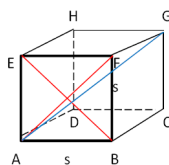
g. Layang-Layang



$$\begin{aligned}\text{Keliling} &= 2(p + l) \\ \text{Luas} &= \frac{a \times b}{2}\end{aligned}$$

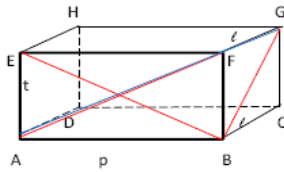
## 2. Bangun Ruang

a. Kubus



$$\begin{aligned}\text{Volume} &= \text{sisi} \times \text{sisi} \times \text{sisi} = s^3 \\ \text{Luas} &= 6 \times \text{sisi} \times \text{sisi} = 6s^2 \\ \text{Volume} &= p \times l \times t \\ \text{Luas} &= 2 \times \{ (p \times l) + (p \times t) + (l \times t) \} \\ \text{Keliling} &= 4 \times (p + l + t) \\ \text{Diagonal ruang} &= \sqrt{p^2 + l^2 + t^2}\end{aligned}$$

b. Balok



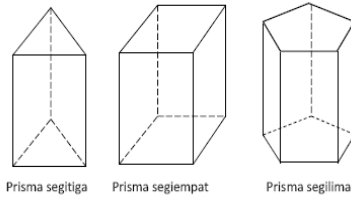
$$\text{Volume} = p \times l \times t$$

$$\text{Luas} = 2 \times \{ (p \times l) + (p \times t) + (l \times t) \}$$

$$\text{Keliling} = 4 \times (p + l + t)$$

$$\text{Diagonal ruang} =$$

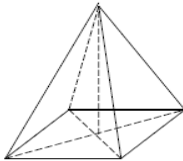
c. Prisma



$$\text{Volume} = \text{Luas alas} \times \text{tinggi}$$

$$\text{Luas Permukaan} = (2 \times \text{luas alas}) + \text{jumlah luas sisi tegak}$$

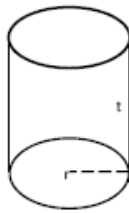
d. Limas



$$\text{Volume} = \frac{\text{Luas alas} \times \text{tinggi}}{3}$$

$$\text{Luas Permukaan} = \text{luas alas} + \text{jumlah luas sisi tegak}$$

e. Tabung



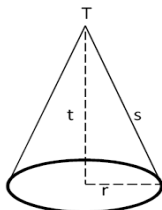
$$\text{Luas alas} = \text{luas tutup} = \text{luas lingkaran} = \pi r^2$$

$$\text{Luas selimut} = 2\pi r t$$

$$\begin{aligned} \text{Luas permukaan tabung} &= 2 \times \text{luas alas} + \text{luas selimut} \\ &= 2\pi r^2 + 2\pi r t \\ &= 2\pi r(r + t) \end{aligned}$$

$$\text{Volume} = \text{luas alas} \times \text{tinggi} = \pi r^2 t$$

f. Kerucut



$r$  = jari-jari  
 $t$  = tinggi  
 $s$  = garis pelukis

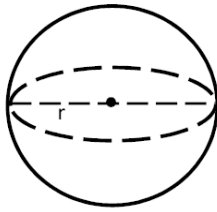
$$\text{Luas alas} = \text{luas lingkaran} = \pi r^2$$

$$\text{Luas selimut} = \pi r s$$

$$\begin{aligned} \text{Luas permukaan} &= \text{luas alas} + \text{luas selimut} \\ &= \pi r^2 + \pi r s \\ &= \pi r(r + s) \end{aligned}$$

$$\text{Volume} = \frac{1}{3} \text{Luas alas} \times \text{tinggi}$$

g. Bola



Luas permukaan =  $4\pi r^2$

Volume =  $\frac{4}{3}\pi r^3$

## J. STATISTIKA

- Rata-rata data tunggal:  $\bar{X} = \frac{\text{Jumlah data}}{\text{banyak data}}$
- Rata-rata gabungan:  $\bar{X}_{\text{gab.}} = \frac{f_1 \cdot \bar{X}_1 + f_2 \cdot \bar{X}_2}{f_1 + f_2}$

**Keterangan:**

$\bar{X}_{\text{gab.}}$  = rata-rata gabungan  
 $\bar{X}_1$  = rata-rata data pertama  
 $\bar{X}_2$  = rata-rata data kedua  
 $f_1$  = banyak data pertama  
 $f_2$  = banyak data kedua

- Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan.

Data ganjil:  $Me = X_{\frac{n}{2}+1}$

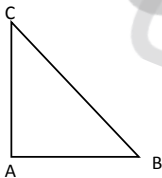
Data genap:  $Me = \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2}$

**Keterangan:**

$X_{\frac{n}{2}}$  = data urutan ke  $\frac{n}{2}$   
 $X_{\frac{n}{2}+1}$  = data urutan ke  $\frac{n}{2} + 1$   
 $n$  = banyaknya data

- Modus: data yang paling sering muncul

## K. TEOREMA PHYTAGORAS



$$BC^2 = AB^2 + AC^2 \Rightarrow BC = \sqrt{AB^2 + AC^2}$$

$$AC^2 = BC^2 - AB^2 \Rightarrow AC = \sqrt{BC^2 - AB^2}$$

$$AB^2 = BC^2 - AC^2 \Rightarrow AB = \sqrt{BC^2 - AC^2}$$

**Tripel Pythagoras** à tiga bilangan yang memenuhi aturan Pythagoras. Bilangan terpanjang adalah bagian sisi miring.

Contoh: 3, 4, 5, dan kelipatannya.

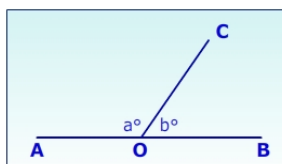
5, 12, 13

8, 15, 17

7, 24, 25

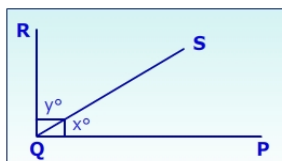
## L. SUDUT

### 1. Sudut Berpelurus



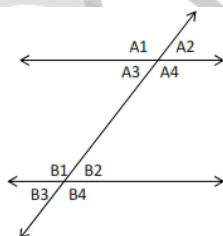
$$\angle AOC + \angle BOC = a^\circ + b^\circ = 180^\circ$$

### 2. Sudut Berpenyiku



$$\angle RQS + \angle SQP = y^\circ + x^\circ = 90^\circ$$

### 3. Hubungan Antarsudut



Sudut sehadap sama besar

$\angle A1$  dan  $\angle B1$

$\angle A2$  dan  $\angle B2$

$\angle A3$  dan  $\angle B3$

$\angle A4$  dan  $\angle B4$

Sudut dalam berseberangan sama besar

$\angle A3$  dan  $\angle B2$

$\angle A4$  dan  $\angle B1$

Sudut luar berseberangan sama besar

$\angle A1$  dan  $\angle B4$

$\angle A2$  dan  $\angle B3$

Sudut dalam sepihak jika dijumlahkan besarnya  $180^\circ$

$\angle A4$  dan  $\angle B2 \rightarrow \angle A4 + \angle B2 = 180^\circ$

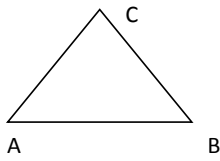
$\angle A3$  dan  $\angle B1 \rightarrow \angle A3 + \angle B1 = 180^\circ$

Sudut luar sepihak jika dijumlahkan besarnya  $180^\circ$

$\angle A2$  dan  $\angle B4 \rightarrow \angle A2 + \angle B4 = 180^\circ$

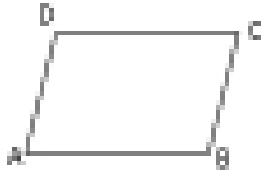
$\angle A1$  dan  $\angle B3 \rightarrow \angle A1 + \angle B3 = 180^\circ$

#### 4. Sudut pada Segitiga



Jumlah sudut pada segitiga =  $180^\circ$   
 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

#### 5. Sudut pada Persegi Panjang dan Jajar Genjang



Sudut berhadapan sama besar  
Jumlah sudut yang berdekatan =  $180^\circ$

$$\angle A + \angle D = 180^\circ$$

$$\angle A + \angle B = 180^\circ$$

## Materi Penting Penalaran

### I. PENALARAN LOGIS

Penalaran logis merupakan tes yang selalu muncul dalam tes psikotes untuk keperluan apa pun. Dalam tes penalaran logis, peserta tes akan diberikan dua atau lebih kalimat yang saling berhubungan atau memiliki pola yang terkait. Kalimat-kalimat pada soal tersebut berupa pernyataan-pernyataan. Hal yang harus dilakukan peserta tes adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut.

Meski terlihat sulit, sebenarnya soal penalaran logis memiliki pola tertentu yang selalu muncul berulang kali. Pola-pola ini berdasarkan pada kata kunci dari pernyataan-pernyataan pada soal. Pola-pola kunci yang dapat Anda pelajari, sebagai berikut.

#### 1. Pola Pertama

| Pernyataan 1     | Pernyataan 2     | Kesimpulan       |
|------------------|------------------|------------------|
| Semua A adalah B | Semua B adalah C | Semua A adalah C |

**Contoh Soal:**

Semua Ketua RW datang ke acara Pilkades.

Semua yang datang ke acara Pilkades adalah laki-laki.

**Kesimpulan:**

Semua Ketua RW adalah laki-laki.

#### KATA KUNCI

Jika kedua pernyataan memuat pernyataan keseluruhan, kesimpulannya adalah keseluruhan.

#### 2. Pola Kedua

| Pernyataan 1     | Pernyataan 2        | Kesimpulan                |
|------------------|---------------------|---------------------------|
| Semua A adalah B | Sebagian A adalah C | Sebagian A adalah B dan C |

**Contoh Soal:**

Semua siswa SMU Pelita pandai berhitung.

Sebagian siswa SMU Pelita memiliki nilai TOEFL yang tinggi.

**Kesimpulan:**

Sebagian siswa SMU Pelita pandai berhitung dan memiliki nilai TOEFL yang tinggi.

### KATA KUNCI

Jika salah satu pernyataan memuat pernyataan sebagian, kesimpulannya adalah sebagian.

### 3. Pola Ketiga

| Pernyataan 1     | Pernyataan 2       | Kesimpulan                      |
|------------------|--------------------|---------------------------------|
| Semua A adalah B | Sebagian A bukan C | Sebagian A adalah B dan bukan C |

**Contoh Soal:**

Semua aktor bermain sinetron.

Sebagian aktor tidak senang bernyanyi.

**Kesimpulan :**

Sebagian aktor bermain sinetron dan tidak senang bernyanyi.

### KATA KUNCI

Jika salah satu pernyataan memuat pernyataan negatif (ditandai dengan kata tidak, atau bukan), kesimpulannya adalah negatif.

### TIP MENERJAKAN SOAL PENALARAN LOGIS

- Baca seluruh pernyataan dengan cermat, analisis dan pahami maksud dari masing-masing pernyataan.
- Masukkan kata kunci yang ada pada pernyataan ke dalam pola-pola yang telah disebutkan di atas.
- Buat kesimpulan dengan menggunakan kata kunci dan hanya berdasarkan pernyataan pada soal, bukan berdasarkan kondisi umum yang ada di lingkungan sebenarnya.

## II. PENALARAN ANALITIS

Konsep soal tes penalaran analitis tidak jauh berbeda dengan tes penalaran logis, yaitu peserta tes harus menarik kesimpulan dari pernyataan yang ada. Hal yang membuat berbeda, yaitu dalam penalaran analitis, peserta diberikan pernyataan yang panjang, hampir menyerupai sebuah cerita panjang.

Kemampuan utama yang sangat diperlukan oleh peserta tes dalam menyelesaikan soal penalaran analitis adalah daya analisis yang baik. Untuk itu, Anda harus melatih ketelitian dan kecermatan Anda, agar dapat memiliki daya analisis yang prima.

### Tipe-Tipe Soal Tes Penalaran Analitis

Meskipun disajikan dalam sebuah pernyataan atau cerita panjang, inti dari soal penalaran analitis adalah perbandingan antara satu hal dan hal-hal lainnya atau kombinasi posisi sesuatu. Perbandingan dan kombinasi posisi yang sering digunakan dalam soal tes penalaran analitis adalah, sebagai berikut.

- Perbandingan Urutan Usia
- Perbandingan Urutan Prestasi
- Perbandingan Urutan Jarak
- Kombinasi Posisi Antrean
- Kombinasi Posisi Duduk
- Kombinasi Hobi
- Kombinasi Makanan Favorit

### Contoh Soal:

Di sebuah lomba lari, Vino berhasil mencapai garis finis terlebih dahulu dibanding Ulfa. Sementara itu, Sheila berhasil mencapai garis finis lebih cepat daripada Tara, tetapi masih kalah cepat dari Ulfa. Roni berhasil finis tepat setelah Vino.

### Pertanyaan :

1. Orang yang mencapai garis finish paling akhir adalah ....
  - A. Roni.
  - B. Sheila.
  - C. Tara.
  - D. Ulfa.
  - E. Vino.
2. Pernyataan berikut yang pasti salah adalah ....
  - A. Tara finish setelah Vino.
  - B. Sheila finish setelah Roni.
  - C. Roni finish sebelum Tara.
  - D. Tara finish sebelum Ulfa.
  - E. Sheila finish setelah Vino.



### Analisis Pernyataan Soal

Informasi yang ada dalam pernyataan soal adalah:

- Vino finis sebelum Ulfa
- Sheila finis sebelum Tara
- Sheila finis setelah Ulfa
- Roni finis tepat setelah Vino

Dari informasi di atas, urutan finish yang mungkin terjadi adalah:

**Vino – Roni – Ulfa – Sheila – Tara**

**Jawaban:**

1. Orang yang mencapai garis finis paling akhir adalah Tara.
2. Pernyataan yang pasti salah, yaitu Tara finis sebelum Ulfa.

---

### TIP MENERJAKAN SOAL PENALARAN ANALITIS

- Baca pernyataan dengan saksama, analisis setiap informasi yang ada pada soal.
  - Untuk memudahkan mengerjakan, jabarkan informasi dalam bentuk gambar, tabel, atau urutan informasi seperti pada contoh soal.
  - Jika soal yang dikerjakan dirasa sulit, lewati dan jangan terlalu penasaran untuk memecahkan soal. Ingat, waktu sangat berharga!
-

III

TES  
KARAKTERISTIK  
PRIBADI

# Materi Penting Tes Karakteristik Pribadi

Tes Karakteristik Pribadi adalah tes yang paling menentukan dalam Tes Kemampuan Dasar bagi peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tes ini memiliki peran sebesar 35% dalam Tes Kemampuan Dasar bagi peserta tes CPNS (35 soal Tes Karakteristik Pribadi dari seluruh soal TKD). *Passing grade* Tes Karakteristik Pribadi adalah 72%. Ini berarti nilai Tes Karakteristik Pribadi yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kelulusan adalah 126, sedangkan nilai maksimal yang bisa didapatkan oleh peserta tes adalah sebesar 35 soal  $\times$  5 = 175. Artinya, hanya sedikit sekali kesempatan untuk salah menjawab (mendapatkan nilai rendah).

Berdasarkan peraturan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, aspek-aspek yang dinilai dalam tes karakteristik pribadi untuk peserta tes CPNS meliputi sebelas aspek utama, sebagai berikut.

## 1. Integritas Diri

### Meliputi:

- Nilai kejujuran.
- Nilai moral.
- Kepatuhan terhadap aturan.
- Daya tahan untuk tidak berbuat curang.

### Contoh soal:

Kantor kami mengalami giliran pemadaman listrik, sehingga komputer tidak bisa digunakan untuk bekerja. Beberapa teman mengajak saya keluar untuk berjalan-jalan pada jam kerja. Saya akan ....

- A. Menolak dan berdiam di kantor menunggu listrik kembali menyala.
- B. Mengikuti ajakan teman karena di kantor juga tidak bisa bekerja.
- C. Menolak dan mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan.
- D. Menolak karena saya memiliki rencana pergi sendiri.
- E. Meminta izin kepada atasan dan apabila atasan mengizinkan, saya akan ikut keluar.

### Nilai:

| Nilai | Pilihan Jawaban |
|-------|-----------------|
| 5     | C               |
| 4     | E               |
| 3     | A               |
| 2     | B               |
| 1     | D               |

## 2. Kemampuan Beradaptasi

### Meliputi:

- Kemampuan untuk menghadapi situasi baru.
- Kemampuan untuk menerima rekan kerja baru.
- Kemampuan untuk menghadapi sistem kerja baru.

**Contoh soal:**

Rekan kerja yang sudah bekerja lama dan sangat akrab dengan saya tiba-tiba dipindahkan ke bagian lain dan digantikan dengan orang yang tidak terlalu saya kenal di kantor. Terhadap keputusan ini, sikap saya ....

- A. Meminta pengertian dan mengusulkan kepada atasan untuk mengembalikan rekan kerja lama saya ke posisi semula.
- B. Menerima dengan kesal dan bekerja dengan setengah hati.
- C. Membujuk rekan kerja lama untuk menolak pemindahan tersebut dan kembali ke posisi semula bersama saya.
- D. Menerima dan berusaha segera menyesuaikan diri dengan rekan kerja yang baru.
- E. Tidak terima, dan tidak mau bekerja bersama rekan kerja yang baru.

**Nilai:**

| Nilai | Pilihan Jawaban |
|-------|-----------------|
| 5     | D               |
| 4     | A               |
| 3     | C               |
| 2     | B               |
| 1     | E               |

**3. Kemampuan Mengendalikan Diri****Meliputi:**

- Kemampuan untuk menghadapi situasi tidak menyenangkan.
- Kemampuan untuk bekerja sesuai aturan.
- Kemampuan untuk mengendalikan emosi.
- Kemampuan bekerja di bawah tekanan.

**Contoh soal:**

Saya sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang sangat berat. Tiba-tiba atasan mempercepat jadwal pengumpulan untuk pekerjaan tersebut. Saya akan ....

- A. Menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai jadwal pengumpulan yang baru.
- B. Menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai jadwal pengumpulan yang lama, karena perubahan tersebut mengganggu ritme kerja yang telah saya susun.
- C. Menghadap atasan dan merasa keberatan dengan percepatan jadwal pengumpulan pekerjaan tersebut.
- D. Merasa kesal dan tidak mau menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- E. Merasa kesal, tetapi tetap menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai jadwal pengumpulan yang baru.

Nilai:

| Nilai | Pilihan Jawaban |
|-------|-----------------|
| 5     | A               |
| 4     | E               |
| 3     | C               |
| 2     | B               |
| 1     | D               |

#### 4. Kemampuan Bekerja Mandiri dan Tuntas

Meliputi:

- Kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawab pribadi.
- Kemampuan untuk tetap fokus dalam menyelesaikan tugas tanpa terpengaruh situasi dan kondisi apa pun.

Contoh soal:

Atasan memberikan sebuah tugas yang sangat penting. Padahal saat itu saya sedang mengalami masalah keluarga yang sangat serius. Saya akan ....

- A. Mengerjakan pekerjaan itu dengan asal-asalan karena konsentrasi saya terbagi.
- B. Menerima dan berusaha menyelesaikan tugas tersebut dengan baik.
- C. Dengan tegas menolak dan merasa marah karena atasan tidak mepedulikan situasi yang saya hadapi.
- D. Menghadap atasan dan meminta untuk memberikan tugas tersebut kepada rekan yang lain.
- E. Menerima tugas tersebut, kemudian meminta tolong kepada teman untuk mengerjakannya.

Nilai:

| Nilai | Pilihan Jawaban |
|-------|-----------------|
| 5     | B               |
| 4     | A               |
| 3     | E               |
| 2     | D               |
| 1     | C               |

#### 5. Kemauan dan Kemampuan Belajar Berkelanjutan

Meliputi:

- Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas personal.
- Kemauan dan kemampuan untuk menerima tugas belajar.
- Kemauan dan kemampuan untuk menerima dan mempelajari tugas baru.

Contoh soal:

Saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dari kantor tempat saya bekerja. Namun, kantor hanya membantu setengah dari total biaya belajar. Saya akan ....

- A. Meminta pertimbangan keluarga sebelum memutuskan untuk menerimanya.
- B. Tanpa ragu menerimanya, karena ini kesempatan baik bagi saya untuk mendapatkan pengetahuan baru.
- C. Merasa keberatan dan meminta kantor untuk memberikan biaya penuh.
- D. Menolak karena itu hanya akan memberatkan kondisi keuangan saya.
- E. Menerima dan segera menyusun rencana untuk mengatasi masalah biaya belajar.

Nilai:

| Nilai | Pilihan Jawaban |
|-------|-----------------|
| 5     | B               |
| 4     | E               |
| 3     | A               |
| 2     | C               |
| 1     | D               |

## 6. Orientasi pada Pelayanan

Meliputi:

- Kemauan untuk memberikan pelayanan terbaik.
- Kemauan untuk memberikan pelayanan tanpa pandang bulu.
- Kemauan untuk mendahulukan kepentingan pelanggan (orang yang dilayani).
- Kemauan untuk memberikan pelayanan tanpa melanggar aturan.

Contoh soal:

Seseorang datang ke kantor dan meminta pelayanan saya. Padahal saat itu saya baru saja menyelesaikan pekerjaan lain dan masih merasa lelah. Saya akan ....

- A. Tetap melayaninya dengan baik dan menyembunyikan rasa lelah saya.
- B. Memintanya untuk menunggu sebentar supaya saya dapat menghilangkan rasa lelah saya.
- C. Meminta teman lain untuk menggantikan saya melayaninya.
- D. Melayaninya dengan malas-malasan dan setengah hati.
- E. Tidak mau melayaninya dan memintanya untuk mencari pelayanan dari teman saya yang lain.

Nilai:

| Nilai | Pilihan Jawaban |
|-------|-----------------|
| 5     | A               |
| 4     | C               |
| 3     | D               |
| 2     | B               |
| 1     | E               |

## 7. Orientasi kepada Orang Lain

### Meliputi:

- Nilai kepedulian terhadap orang lain.
- Kemampuan mengendalikan sifat egois.

### Contoh soal:

Saya baru saja beristirahat saat rekan kerja meminta bantuan saya untuk menyelesaikan pekerjaannya, karena ia mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Saya akan ....

- A. Menolak dan memintanya untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri.
- B. Menolak dengan marah, karena dia tidak mau mengerti kondisi saya.
- C. Segera membantunya supaya pekerjaannya bisa selesai dan bisa beristirahat bersama-sama.
- D. Memintanya untuk menunggu saya beristirahat sebentar sebelum saya membantunya.
- E. Menyuruh teman lain untuk membantu pekerjaannya.

### Nilai:

| Nilai | Pilihan Jawaban |
|-------|-----------------|
| 5     | C               |
| 4     | D               |
| 3     | E               |
| 2     | A               |
| 1     | B               |

## 8. Kemampuan Bekerja Sama dalam Kelompok

### Meliputi:

- Kemampuan memosisikan diri di dalam suatu kelompok.
- Kemampuan untuk bekerja sama dalam suatu kelompok.
- Kemampuan untuk mendahulukan tanggung jawab kelompok di atas pertimbangan pribadi.
- Kemampuan untuk menjadi bagian kelompok yang aktif berkontribusi positif.

### Contoh soal:

Saat bekerja dalam sebuah kelompok, biasanya saya akan ....

- A. Meminta bagian kerja yang jelas dan menyelesaikan tanggung jawab saya.
- B. Menyelesaikan sebagian besar pekerjaan kelompok.
- C. Menjadi bagian yang aktif dan berkontribusi positif.
- D. Membiarkan anggota kelompok lain bekerja lebih keras daripada saya.
- E. Meminta anggota kelompok untuk bekerja secara seimbang.

### Nilai:

| Nilai | Pilihan Jawaban |
|-------|-----------------|
| 5     | C               |
| 4     | A               |
| 3     | E               |
| 2     | B               |
| 1     | D               |

## 9. Kemampuan Menggwerakkan dan Mengoordinir Orang Lain

Meliputi:

- Kemampuan untuk memimpin dan mengoordinir orang lain.
- Kemampuan untuk memegang tanggung jawab sebagai seorang pemimpin.

**Contoh soal:**

Saat memimpin sebuah tim kerja, biasanya saya menerapkan sebuah target tim. Untuk mencapai target tersebut, saya akan ....

- A. Memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk berkreasi sepenuhnya
- B. Memastikan setiap anggota tim memiliki peranan yang sama.
- C. Mendelegasikan tugas-tugas vital kepada anggota tim yang telah saya percayai.
- D. Menyelesaikan sebagian besar tugas sendirian.
- E. Menekan anggota tim untuk bekerja secara maksimal.

**Nilai:**

| Nilai | Pilihan Jawaban |
|-------|-----------------|
| 5     | B               |
| 4     | C               |
| 3     | A               |
| 2     | D               |
| 1     | E               |

## 10. Semangat Berprestasi

Meliputi:

- Kemauan untuk meraih prestasi terbaik.
- Kemauan untuk memberikan kinerja terbaik.
- Kemauan untuk bersaing positif.

**Contoh Soal:**

Dalam sebuah perlombaan, saya harus menghadapi musuh yang sangat berat dan lebih senior dari saya. Saya akan ....

- A. Bertanding dengan semampu saya dan memasrahkan hasil akhirnya.
- B. Bertanding dengan sekuat tenaga untuk mengalahkannya dan mendapatkan kemenangan.
- C. Merasa takut dan tidak bisa berkonsentrasi.
- D. Mencoba untuk berbuat curang supaya bisa mengalahkannya.
- E. Bertanding dengan malas, karena sudah pasti saya akan kalah.

**Nilai:**

| Nilai | Pilihan Jawaban |
|-------|-----------------|
| 5     | B               |
| 4     | A               |
| 3     | C               |
| 2     | D               |
| 1     | E               |



## 11. Kreativitas dan Inovasi

### Meliputi:

- Kemauan dan kemampuan untuk menciptakan inovasi baru.
- Kemauan dan kemampuan untuk selalu mengeksplorasi kreativitas diri.
- Kemampuan untuk berpikir *out of the box*.

### Contoh soal:

Dalam sebuah pekerjaan, saya menghadapi sebuah hambatan yang tidak saya perkirakan sebelumnya. Saya akan ....

- A. Meminta saran dari teman.
- B. Mengikuti solusi dari orang yang pernah mengalami masalah serupa.
- C. Menganalisis masalah dan mencari solusi terbaik yang bisa saya dapatkan.
- D. Menyerah dan tidak menyelesaikan tugas tersebut.
- E. Meminta teman untuk mengatasi masalah tersebut.

### Nilai:

| Nilai | Pilihan Jawaban |
|-------|-----------------|
| 5     | C               |
| 4     | B               |
| 3     | A               |
| 2     | E               |
| 1     | D               |